

**IMPLEMENTASI PERAN DAN KEWENANGAN
PEMERINTAH DESA ARENAN DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK TAMBANG PASIR MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA PERSPEKTIF
KEMASLAHATAN**

**(Studi Kasus: Perselisihan Aktivitas Pertambangan Pasir antara
Masyarakat Desa Arenan dengan CV Tambang Mulia)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh

WAHYU HIDAYATI

NIM. 2017303077

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Wahyu Hidayati

NIM : 2017303077

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI PERAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA ARENAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TAMBANG PASIR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA PERSPEKTIF KEMASLAHATAN (Studi Kasus: Perselisihan Aktivitas Pertambangan Pasir Antara Masyarakat Desa Arenan dengan CV Tambang Mulia)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya Saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya Saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang Saya peroleh.

Purwokerto, 16 Oktober 2024




PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Implementasi Peran dan Kewenangan Pemerintah Desa Arenan Dalam
Penyelesaian Konflik Tambang Pasir Menurut Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Kemaslahatan
(Studi Kasus Perselisihan Aktivitas Pertambangan Pasir Antara Masyarakat
Desa Arenan dengan CV Tambang Mulia)**

Yang disusun oleh **Wahyu Hidayati (NIM. 2017303077)** Program Studi **Hukum
Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Oktober 2024** dan dinyatakan
telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh
Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji 1



Muh. Bachrul Ulum, M.H.

NIP. 19720906 200003 1 002


Sekretaris Sidang/ Penguji 2



Moh. Toha Umar, Lc., M.A.

NIP. 19700604 202321 1 004

Pembimbing/ Penguji 3



Nike Mutiara Fauziah, S.AP., M.A.

NIP. 199302272020122017

Purwokerto, 16 Oktober 2024



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Banjarkerta, 26 September 2024

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdri. Wahyu Hidayati

Lampiran : 4 eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini Saya sampaikan bahwa:

Nama : Wahyu Hidayati

NIM : 2017303077

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : Implementasi Peran dan Kewenangan Pemerintah Desa Arenan dalam Penyelesaian Konflik Tambang Pasir Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Perspektif Kemaslahatan (Studi Kasus: Perselisihan Aktivitas Pertambangan Pasir antara Masyarakat Desa Arenan dengan CV Tambang Mulia).

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, Saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Nike Mutiara Fauziah, S.AP., M.A.

NIP. 199302272020122017



**IMPLEMENTASI PERAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA
ARENAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TAMBANG PASIR
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
DESA PERSPEKTIF KEMASLAHATAN**

**(Studi Kasus: Perselisihan Aktivitas Pertambangan Pasir antara Masyarakat
Desa Arenan dengan CV Tambang Mulia)**

ABSTRAK

WAHYU HIDAYATI

NIM. 2017303077

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perselisihan atau konflik merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di tatanan kehidupan masyarakat. Konflik dapat terjadi antara orang dengan orang, orang dengan badan, dan/ atau badan dengan badan. Wilayah desa menjadi salah satu entitas yang rawan terjadinya konflik. Dalam ketentuan undang-undang yang berlaku, konflik atau perselisihan di desa merupakan kewenangan dari pemerintah desa untuk mengatur dan menyelesaikannya. Sudah menjadi kewajiban dari Kepala Desa selaku pimpinan tertinggi dalam tatanan masyarakat desa untuk menjadi 'hakim desa' apabila terjadi konflik di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 26 Ayat (4) Huruf '1' yang menyebutkan bahwa Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan di desa. Desa Arenan menjadi salah satu desa yang tidak luput dari konflik. Arenan menjadi desa yang dalam sejarahnya sering mengalami konflik dengan pihak tambang. Sudah sejak 2011 hingga sekarang masyarakat Desa Arenan senantiasa bersinggungan langsung dengan tambang. Terbaru di tahun 2022 ini, masyarakat Desa Arenan kembali berselisih dengan CV Tambang Mulia. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi dari peran dan kewenangan pemerintah Desa Arenan dalam menyelesaikan konflik tambang pasir yang terjadi antara masyarakatnya dengan CV Tambang Mulia ditinjau dari sisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan secara kemaslahatan.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan spesifikasi studi kasus (*study case*). Pemilihan penggunaan studi kasus dikarenakan peneliti ingin menggali lebih dalam terkait dengan informasi-informasi apa saja yang dapat diperoleh sehingga menghasilkan suatu kesimpulan terhadap suatu kasus yang sedang dikaji. Adapun pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan secara kualitatif. Selain itu, metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam merumuskan jawaban adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu melihat hukum dalam artian nyata dalam penerapannya di masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya terhadap pembuatan kebijakan dalam rangka upaya penyelesaian perselisihan, disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Arenan belum mampu secara maksimal untuk menghasilkan keputusan yang *win-win solution*. Apa yang dihasilkan dari tiap kebijakan yang diambil cenderung menguntungkan pada salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Secara umum maka disebut bahwa dalam pemutusan kebijakan Pemerintah Desa Arenan masih belum memaksimalkan pada pengambilan yang mendasar pada kemaslahatan dan mengesampingkan tugas dan kewajibannya sesuai dengan undang-undang desa.

Kata Kunci:

Undang-Undang Desa, Perselisihan, Pertambangan, Peran dan Kewenangan Pemerintah Desa, Desa Arenan, Sungai Gintung, CV Tambang Mulia, dan kemaslahatan.



MOTTO

UBAH KATA “HARAPAN” MENJADI “TUJUAN”

~WAHYU~



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim. Puji syukur Kehadirat Allah SWT atas segala sesuatu yang telah diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dan kemanfaatan. Ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan yang mendalam atas terselesaikannya skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Rudi Hartanto dan Ibu Suginah selaku orang tua dari Penulis yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan doa, serta senantiasa menemani baik suka maupun duka Penulis dalam menyelesaikan skripsi.
2. Ibu Nike Mutiara Fauziah, S.AP., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan dan masukan terkait arah penelitian dari Penulis.
3. Semua keluarga penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
4. Diri Penulis sendiri yang sudah mampu bertahan selama 9 (Sembilan) bulan untuk berusaha menyelesaikan skripsi ini.
5. Serta Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang menjadi tempat pengembangan kemampuan Penulis dalam meraih gelar sarjana.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita mampu untuk selalu mengolah diri agar menjadi manusia yang sejatinya makhluk sempurna. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W., para sahabatnya, para tabi'in, dan alim ulama yang semoga selalu menyampaikan ajaran Islam untuk pencerahan kehidupan umat-Nya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'at dan tergolong manusia penghuni surga.

Dengan penuh rasa kebahagiaan dan rasa syukur, ucapan terima kasih Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sempurna, meskipun melalui berbagai tantangan dan tangisan. Skripsi ini berjudul "Implementasi Peran dan Kewenangan Pemerintah Desa Arenan dalam Penyelesaian Konflik Tambang Pasir Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Perspektif Kemaslahatan (Studi Kasus: Perselisihan Aktivitas Pertambangan Pasir Antara Masyarakat Desa Arenan dengan CV Tambang Mulia). Dalam kepenulisan skripsi ini, Penulis menyadari akan tidak terlepasnya bantuan, motivasi, semangat, dan dukungan dari para pihak tercinta. Maka dari itu, dengan penuh kasih, Penulis menyampaikan terima kasih yang terdalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah Zen, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi., S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Studi Hukum Tata Negara;
7. Fatni Erlina, S.H., M.H., Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara;
8. Nike Mutiara Fauziah, S.AP., M.A., Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis sampaikan atas segala waktu, doa, arahan, bimbingan, pengetahuan, motivasi, dan kesabaran yang tinggi terhadap diri Penulis. Doa terbaik untuk Ibu, dan semoga selalu dilindungi serta diberi kemudahan oleh Allah SWT dalam setiap langkahnya;
9. Segenap dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah;
10. Segenap Staf Administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Orang tua Penulis, yaitu Bapak Rudi Hartanto dan Ibu Suginah tersayang, yang selalu sabar dan penuh harapan tanpa belas kasih, memberikan bantuan baik secara fisik maupun batin, dan tentunya pembawa energi positif untuk diri Penulis. Dengan gelar ini semoga apa yang menjadi harapan Bapak dan Ibu menjadi sesuatu yang penuh berkah dan manfaat. Aamiin;
12. Keluarga penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu;
13. Ciblek (kucing tersayang) yang selalu menemani Penulis di setiap lemburnya untuk mengerjakan skripsi;
14. Sara Antika Sari selaku sahabat dari Penulis yang tidak ada hentinya mendoakan dan memberikan semangat. Terima kasih Penulis sampaikan atas ketersediaan waktunya, baik untuk menemani Penulis dalam hal observasi di Desa Arenan ataupun mendengarkan segala keluh kesah dari Penulis. Semoga dimanapun dirinya berada dapat memberikan aura positifnya di segala waktu;
15. Annisa Firdaus Hasanah selaku teman kelas yang imut, lucu, dan menggemaskan, walau terkadang juga menyebalkan dan Eka Putri Yanuarita yang membolehkan kosnya untuk singgah dan menginap;
16. Angga Wijayanto selaku teman kelas yang senasib seperjuangan dalam menghadapi chat memusingkan dari teman kelas;

17. Grup KPop Blackpink dan Babymonster yang meskipun baru debut ternyata bisa menyegarkan pikiran yang penat setelah mengerjakan skripsi;
18. Playlist musik blackpink, babymonster, *royalty vibes*, *historical chinese drama*, dan frekuensi hz yang senantiasa didengarkan oleh Penulis;
19. Kamar tercinta, tempat yang paling tahu bagaimana perjuangan Penulis dalam mengerjakan skripsi; dan
20. Teman-teman grup Sahabat Surga yaitu Sara Antika Sari, Krisna Kurnia Duati, Rindi Marita Puspitasari, Alfina Ditya Setiawati, Fitriana Desywita Maharani, dan Jauza Adila Tanjung.

Saya yang menyatakan,



Wahyu Hidayati
NIM. 2017303077



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un

- التَّوَّءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR SINGKATAN	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian.....	18
F. Kajian Pustaka.....	21
G. Kerangka Teori.....	22
H. Sistematika Pembahasan	22

BAB II : LANDASAN TEORI	25
A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	25
B. Dasar Hukum Peran dan Kewenangan Pemerintah Desa.....	31
C. Konsep Kemaslahatan	47
D. Konsep dan Teori Implementasi Kebijakan	48
BAB III : METODE PENELITIAN.....	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Sumber Data.....	58
C. Metode Pengumpulan Data	60
D. Metode Analisis Data	61
BAB IV : PEMBAHASAN	62
A. Gambaran Umum Desa Arenan	62
B. Alur Perselisihan Antara Masyarakat Desa Arenan dengan CV Tambang Mulia	70
C. Peran Pemerintah Desa Arenan dalam Menyelesaikan Perselisihan ..	86
D. Peran Pemerintah Desa Arenan dalam Menyelesaikan Perselisihan Ditinjau dari Prinsip Kemaslahatan.....	101
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kondisi Topografi Desa Arenan
Tabel 2.1	Kondisi Demografis Desa Arenan
Tabel 2.2	Data Pekerjaan Masyarakat Desa Arenan
Tabel 3	Tabel Konsep Pengambilan Kebijakan Pemerintah Desa Arenan Berdasarkan pada Maslahat atau Mafsadah



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Desa Arenan

Gambar 2 Prosentase Pekerjaan Masyarakat Desa Arenan



DAFTAR SINGKATAN



ADR	: <i>Alternative Dispute Resulotion</i>
UU	: Undang-undang
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
PP	: Peraturan Pemerintah
SDGs	: <i>Suistainable Development Goals</i>
SWT	: Subhanahu wata'ala
MenDes PDTT	: Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
APDESI	: Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
RI	: Republik Indonesia
Baleg	: Badan Legislatif
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
SDA	: Sumber Daya Alam
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
NIB	: Nomor Induk Berusaha
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
IPR	: Izin Pertambangan Rakyat
SIPB	: Surat Izin Penambangan Batuan

IUJP	: Izin Usaha Jasa Pertambangan
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PolRes	: Kepolisian Resor
SekCam	: Sekretaris Camat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
SekDa	: Sekretariat Daerah
ISPA	: Infeksi Saluran Pernapasan



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus BTA/PPI

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 6 Dokumentasi Gambar

Lampiran 7 Pedoman Wawancara

Lampiran 8 Transkrip Wawancara

Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jauh sebelum eksistensi negara modern, desa telah berfungsi sebagai entitas sosial yang unik dengan identitas dan budaya yang khas, serta mengadopsi sistem pemerintahan yang bersifat demokratis dan otonom.¹ Dalam konteks pembangunan nasional, peranan desa menjadi sangat signifikan, tidak semata-mata karena mayoritas penduduk Indonesia berdomisili di area pedesaan, melainkan juga karena kontribusi vital desa terhadap stabilitas nasional. Di dalam tatanan desa, terdapat struktur yang menjadi tonggak berjalannya keberlangsungan aktivitas masyarakatnya, yaitu Pemerintah Desa. Pemerintahan desa dibentuk oleh serangkaian institusi, mekanisme, dan prosedur yang memungkinkan warganya serta kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk menyampaikan kepentingan dan kebutuhan mereka, meredam konflik, serta mengaktualisasikan hak dan kewajiban mereka di lingkup lokal.² Oleh karenanya, diperlukan suatu upaya dalam rangka menginisiasi dan mempercepat upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

¹ Andress Deny Bakarbesy, "Position of the Village in the Terms of the Constitutional Construction of the Unitary State of The Republic of Indonesia in the Implementation of the Regional Autonomy", *International Journal of Advanced Research*, vol. 2 Issue 2, 2014, hlm. 1226, <https://www.journalijar.com/article/872/position-of-the-village-in-the-terms-of-the-constitutional-construction-of-the-unitary-state-of-the-republic-of-indonesia-in-the-implementation-of-the-regional-autonomy/>, Diakses pada 11 Desember 2023 Pukul 23.41 WIB.

² David J. A. Douglas, "The Restructuring of Local Government in Rural Regions : A Rural Development Perspective", *Journal of Rural Studies*, vol. 21 Issue 2, 2005, NIG 2W1 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0743016705000045>, Diakses pada 11 Desember 2023 Pukul 21.01 WIB.

Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa berfungsi sebagai komponen integral dari sistem pemerintahan yang lebih luas, memberikan desa wewenang untuk mengelola dan mengatur kepentingan komunal sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.³ Dengan demikian, pemerintah desa dituntut untuk memanfaatkan kewenangannya secara efektif dalam rangka mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan kondisi yang kondusif untuk kesejahteraan penduduknya.⁴ Dalam hubungan kenegaraan, pemerintah desa memegang peranan strategis dalam implementasi inisiatif pembangunan dan penyediaan layanan publik kepada masyarakat. Hal ini menuntut komitmen kuat dalam membangun dan memelihara kemitraan kerja yang efektif dalam operasional pemerintahannya.⁵

Untuk mencapai tata kelola pemerintahan desa yang profesional, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang erat antara seluruh aparatur pemerintah desa, sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan responsif. Sehingga upaya ini mampu mendorong terwujudnya masyarakat yang berpartisipasi aktif dan memiliki kesadaran tinggi terhadap dinamika pemerintahan dalam negara demokratis.⁶ Sebagai lembaga yang bertugas sebagai garda terdepan bagi masyarakat, pemerintah desa berperan penting dalam hal mencapai tujuan kesejahteraan. Upaya mencapai tujuan tersebut

³ Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta:

⁴ Indrian Supheni, et.al, "Impact of Village Financial Implementation on Village Financial Management Accountability", *Jurnal Ekonomi*, vol. XXIV no. 01, 2019, hlm. 111, <https://www.ecojoin.org/index.php/EJE/article/download/479/460/1174>, Diakses pada 11 Desember 2023 Pukul 23.34 WIB.

⁵ Jean C. Oi, *The Role of the Local State in China's Transitional Economy*, (The China Quarterly, t.t), hlm. 144.

⁶ Bayu Suryaningrat, *Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakary, 1995), hlm. 25.

dapat dilakukan dengan penyediaan dan pengoptimalan pelayanan publik, pemberdayaan di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga lingkungan hidup, serta menjadi penggerak utama dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi di dalam masyarakatnya.

Dalam satu entitas wilayah, sudah menjadi hal yang lazim ketika terdapat fenomena konflik atau perselisihan. Fenomena ini dikarenakan adanya interaksi sosial yang terjalin antar individu, dimana hubungan tersebut bersifat dinamis bukan statis. Artinya hubungan antar manusia tersebut selalu bergerak dan mengalami perubahan. Konflik dapat terjadi apabila dalam individu atau kelompok memiliki benturan kondisi yang menimbulkan perbedaan. Konflik sebagai fenomena yang inheren dalam struktur sosial, secara konstan hadir sebagai gejala sosial dalam kehidupan sosial. Oleh karenanya, konflik tidak terikat dimensi ruang dan waktu, dimana terjadi, dan kapan waktunya. Konflik adalah suatu hal yang perlu perhatian khusus. Ketika tidak ditangani dengan baik, maka konflik ibarat api yang dapat dengan mudah menyebar dan sulit untuk dipadamkan. Proses pengendalian konflik dapat diawali dengan pemahaman awal tentang konflik itu sendiri dan apa yang menjadi penyebabnya. Untuk langkah selanjutnya, yang dapat dilakukan adalah realisasi, penghindaran, pemilihan strategi, intervensi, dan pengimplementasian evaluasi dampak yang nantinya ditimbulkan. Dibutuhkan seorang pemimpin yang andal untuk dapat melakukan penyelesaian. Dalam suatu wilayah desa, keberadaan seorang kepala desa sangat dibutuhkan dalam berperan krusial sebagai 'hakim', karena dianggap sebagai individu yang kompeten untuk menjalankan fungsi penyelesaian konflik dan

dihormati oleh warganya. Akan tetapi, pada kondisi nyatanya kadangkala seorang kepala desa juga belum mampu untuk menyelesaikan kondisi tersebut. Salah satu alasannya adalah tidak memahaminya ADR.

Perselisihan merupakan suatu fenomena yang cukup sering terjadi dalam komunitas masyarakat desa. Bentrok antara warga masyarakat dan korporasi seringkali tidak bisa dihindarkan yang salah satunya diakibatkan oleh perbedaan pandangan. Hal ini tidak terlepas dari tindakan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh korporasi dan dalam prakteknya menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat setempat. Bahkan upaya ganti kerugian pasca terjadinya proyek juga diabaikan. Dalam kapasitasnya sebagai entitas berwenang atas pembinaan dan pemeliharaan ketentraman serta ketertiban komunal, Kepala Desa diwajibkan untuk menjamin kondisi ketertiban dan keamanan dalam wilayah administrasinya. Peraturan mengenai pengelolaan dan administrasi Desa telah secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Detail mengenai prerogatif serta tanggung jawab yang diemban oleh Pemerintah Desa dijelaskan dalam Pasal 26, dimana Ayat 1 Pasal tersebut menegaskan tanggung jawab Kepala Desa dalam mengatur pemerintahan Desa, memfasilitasi pembangunan Desa, melakukan pembinaan sosial, dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁷ Lebih lanjut, Pasal 26 Ayat 2 huruf (g) menekankan wewenang Kepala Desa dalam membina ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat Desa, menunjukkan pentingnya peran Kepala Desa dalam memastikan keharmonisan

⁷ Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

kehidupan komunitas. Menganut pada ketentuan ini, maka jelas bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa peran kritical diemban oleh kepala desa dalam memastikan kelancaran dalam kehidupan masyarakatnya. Terkait dengan penyelesaian konflik atau perselisihan yang berkecamuk di kalangan masyarakat atau yang berkaitan dengan wilayah desa, Pasal 26 ayat (4) huruf '1' menyatakan bahwa Kepala Desa bertanggung jawab untuk menengahi dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Selanjutnya, merujuk pada Pasal 25 ayat (2) dari *Inlandsch Reglement*, ditegaskan bahwa dalam situasi terjadinya perbedaan pendapat atau konflik di antara penduduk desa yang berkaitan dengan masalah hukum perdata, keluarga, atau waris, kepala desa dengan dukungan dari para penasihat masyarakat diharapkan mengambil peran sebagai konsiliator untuk mencapai penyelesaian yang damai. Cara ini dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih, yang selanjutnya melalui jalan musyawarah mufakat ditempuh untuk menghasilkan keputusan yang adil. Dalam posisi ini, Kepala Desa ditempatkan sebagai pihak yang membawa kepentingan masyarakatnya, walaupun pada hakikatnya kepala desa berperan sebagai 'konsiliator' (pihak tengah).

Dalam budaya masyarakat desa, pada umumnya setiap permasalahan yang timbul diselesaikan dengan cara damai melalui musyawarah mufakat. Hal ini selaras dengan corak dari desa yang kental akan adat istiadat, tradisi, dan pengaturannya yang mandiri. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala desa memiliki kemungkinan untuk diperkuat oleh kerjasama dengan aparatur desa lainnya, lembaga kebiasaan lokal, serta pemuka masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 16 huruf (k) dari Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa: “menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa. Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih”.

Desa merupakan wilayah yang berada di dalam satu kawasan kabupaten. Desa Arenan sendiri masuk dalam bagian Kabupaten Purbalingga, tepatnya di daerah Kecamatan Kaligondang. Secara geografis Kecamatan Kaligondang terdiri dari 18 (delapan belas) desa/ kelurahan dengan batas wilayah; (1) Utara yaitu Kecamatan Bojongsari, (2) Timur yaitu Kecamatan Kejobong dan Pengadegan, (3) Selatan yaitu Kecamatan Purbalingga dan Bukateja, dan (4) Barat yaitu Kecamatan Purbalingga.⁸

Desa Arenan, yang tergolong dalam satu dari delapan belas desa yang berada di lingkup administratif Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, terletak pada jarak dua kilometer ke arah utara dari Kecamatan Kaligondang dan tujuh kilometer ke arah timur dari pusat Kabupaten Purbalingga, dengan posisi geografisnya ditandai pada koordinat 7°21'22" LS dan 109°23'44" BT. Berdasarkan perspektif geografis, Desa Arenan berbatasan langsung dengan Desa Kaligondang di sisi selatan, Desa Sindang di sisi utara, Desa Slinga di sisi barat, dan Desa Sidanegara di sisi timur. Mencakup area seluas 564,82 hektar, desa ini memiliki pembagian lahan yang terdiri dari tanah kering seluas 499,23 hektar dan

⁸ Admin, <https://kecamatankaligondang.purbalinggakab.go.id/home/>, Diakses pada 30 Januari 2024, Pukul 23.27 WIB.

area persawahan seluas 65,59 hektar. Lokasinya, yang berada pada elevasi 146,7 meter di atas permukaan laut, karakteristik kemiringan tanah rata-rata antara 20-30%, dan kedalaman tanah berkisar 30-90 cm, memberikan kondisi khusus model pertanian yang diterapkan. Tanpa dukungan infrastruktur pertanian yang lengkap, terutama sistem irigasi teknis, lahan di Desa Arenan hanya akan cocok untuk jenis pertanian berbasis tanaman tahunan.⁹ Selain dari hal-hal di atas, Desa Arenan juga memiliki sungai tersendiri, yang merupakan aliran dari Desa Sindang. Sungai ini dinamakan Sungai Gintung.

Sebagaimana Desa pada umumnya, Arenan juga tak luput dari sejumlah konflik yang mewarnai kehidupan bermasyarakatnya. Mulai dari skala kecil hingga besar perselisihan itu terjadi di masyarakat. Sebagai contoh perselisihan antar individu terkait tanah kepemilikan, perselisihan antara masyarakat dengan aparat, dan perselisihan antara masyarakat dengan korporasi. Akan tetapi, yang paling mendominasi adalah perselisihan antara warganya dengan pihak korporasi, yang dimaksud disini adalah pihak tambang. Ini tidak lepas dari kondisi geografis wilayahnya yang dialiri oleh Sungai Gintung. Upaya pengeksploitasian sungai ini menjadi tantangan yang berat bagi masyarakat Desa Arenan. Menurut pendapat Kepala Desa Arenan, pengeksploitasian sudah mulai terjadi sejak tahun 2011 hingga sekarang, dengan silih bergantinya korporasi yang bersangkutan. Demi menjaga Desanya dari intervensi luar, berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat Desa Arenan untuk memblokade aktivitas tambang. Mulai dari jalan damai hingga pada tahap kekerasan dilakukan. Bukannya mengapa, alasan mereka melakukan

⁹Anonim, <https://sidesaarenan.purbalinggakab.go.id/index.php/artikel/2013/7/29/profil-desa>, Diakses pada 15 November 2023, pukul 23.15 WIB.

itu adalah ketidaknyamanan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pertambangan. Beberapa keluhan yang dirasakan oleh masyarakat adalah kerusakan jalan, kerusakan lingkungan, hilangnya lahan dan sumber pendapatan, hingga berujung pada hilangnya kebebasan untuk memperoleh udara dan air yang bersih. Meskipun dalam beberapa kasus aktivitas yang dilakukan telah memperoleh izin dari pusat, namun tak dapat dipungkiri lebih banyak yang ditemukan ilegal. Hal-hal inilah yang menjadi dasar bagi masyarakat Arenan untuk berkonflik dengan korporasi yang datang ke Desanya dengan tujuan eksploitasi kekayaan alam.

Dalam pengaturan yang tercantum dalam Undang-Undang Desa, jelas disebutkan bahwa Kepala Desa berikut perangkatnya memiliki kewajiban untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di wilayah kerjanya. Lebih lanjut, dalam rangka menekankan fungsi Kepala Desa sebagai penyelesai perselisihan, Pasal 28 mengancam adanya sanksi bagi yang tidak melakukan. Kepala Desa memiliki peranan yang penting dalam pekerjaan lapangan (*represieve rechtsorg*) yaitu sebagai hakim perdamaian desa (*dordsjustitie*). Apabila terjadi perselisihan Kepala Desa memiliki peranan untuk mengembalikan kembali kerukunan, menegakkan peraturan perundang-undangan, dan mencari solusi serta mendamaikan. Merespon adanya fenomena ini, Kepala Desa Arenan dalam peranannya telah melakukan beberapa upaya. Upaya yang dilakukan tentunya mendasarkan pada tradisi setempat. Akan tetapi, yang menjadi poin bahasan adalah apakah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa tersebut sejalan dengan kewajibannya dalam mengayomi dan menyejahterakan warganya atau justru sebaliknya. Karena bagaimanapun juga kewajiban Pemerintah Desa dalam

penyelesaian perselisihan harus diimbangi dengan pemenuhan kewajiban yang lainnya.

Selama perselisihan terjadi, Pemerintah Desa Arenan telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan. Upaya-upaya seperti mempertemukan kedua belah pihak, mengadakan audiensi, dan melakukan rapat koordinasi dengan perangkat desa lainnya telah dilakukan. Akan tetapi, hasil dari langkah tersebut masih menemukan banyak kekurangan dan kendala. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dirasa oleh masyarakat belum secara penuh menyelesaikan kondisi lapangan. Banyak penyelewengan dan ketidakpatuhan para pihak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Hal ini menyebabkan segala sesuatu yang pada mulanya menjadi titik masalah tidak kunjung mendapatkan solusi yang konkret. Sebagai contoh, tidak dipenuhinya janji-janji yang dibebankan kepada pihak tambang, belum adanya ganti rugi atas kerusakan, tindakan normalisasi yang tidak kunjung dilakukan, dan masih banyak lainnya. Ini seolah apa yang berada di atas kertas putih hanyalah pemenuhan fungsi semata, tanpa adanya upaya lanjutan dalam merealisasikan keputusan final yang *win-win solution*. Jelas yang dirugikan disini adalah masyarakat Desa Arenan. Karena hal inilah tindakan protes hingga kekerasan seringkali masih terjadi. Beberapa hak mereka yang tercantum dalam undang-undang desa dicerai oleh pihak korporasi. Secara garis besar, bisa dilihat bahwasanya peran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam menemukan solusi belum secara maksimal.

Permasalahan di atas tentunya bukan merupakan permasalahan yang ringan karena menyangkut kepentingan banyak masyarakat. Jika ditinjau lebih

jauh, maka efek lanjutan dari eksploitasi yang dilakukan oleh CV Tambang Mulia dapat mengakibatkan perampasan beberapa hak masyarakat Desa Arenan. Hal ini secara signifikan bertentangan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Program ini diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yang mencakup setidaknya delapan belas tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan.¹⁰ Dengan melihat pada konteks permasalahan di Desa Arenan, maka beberapa yang dicerai adalah penciptaan kondisi desa yang sehat dan sejahtera, promosi konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta pembangunan desa yang damai dan adil. Implikasi dari hal tersebut secara langsung menentang prinsip-prinsip dasar SDGs, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan sosial, sambil mempertahankan keseimbangan ekologis.

Dalam ajaran Islam, terdapat eksplorasi mendalam mengenai signifikansi penanganan dan penyelesaian isu-isu pemerintahan yang merangkumi aspek-aspek duniawi serta ukhrawi. Hal ini berakar pada pandangan bahwa Islam merupakan agama yang komprehensif, menawarkan kerangka kerja yang mencakup sistem ketatanegaraan, ekonomi, sosial, dan berbagai elemen lainnya. Konsep seorang pemimpin dalam agama Islam disebutkan sebagai wakil-wakil Tuhan di bumi yang diberikan kewenangan dalam bidang-bidang tertentu. Mereka nantinya akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang diputuskan pada

¹⁰ Admin, <https://www.lafa.desa.id/sdgs-des-pengertian-tujuan-dan-sasaran/>, Diakses pada 30 Januari 2024, Pukul 23.14 WIB.

umatnya di hadapan Allah SWT. Islam memang tidak menjelaskan secara rinci terkait bagaimana sistem pemerintahan yang baik dan benar, akan tetapi Islam menghendaki suatu kondisi dimana terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi seluruhnya. Hal ini tentunya dapat direalisasikan melalui berbagai kebijakan yang diambil oleh pemimpin yang berorientasikan pada kemaslahatan rakyat. Dalam agama Islam, setiap apa-apa yang dikeluarkan oleh Pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan. Artinya, segala sesuatu yang diambil kebijakan oleh Pemimpin dapat mendatangkan kemaslahatan dan meminimalisir akan kemudharatan.

Kemaslahatan merupakan satu prinsip yang mendasarkan pada upaya pencapaian kebaikan dan kemanfaatan. Dalam konteks yang dimaksud, manfaat disini mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah adanya keluputan dari hal-hal tersebut. Al Ghazali menjelaskan bahwa dalam pengertian syari'ah ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan.¹¹ Dalam hal penyelesaian perselisihan, seorang Kepala Desa akan mengambil langkah yang pada akhirnya akan mempengaruhi segala kondisi ke depan. Sebagai sosok yang berperan sebagai hakim desa, maka kebijakan yang diambil harus mengandung unsur kemanfaatan bersama.

Dalam uraian di atas, maka memunculkan pertanyaan: sebagai subjek yang disebut sebagai wakil Tuhan di bumi, apakah Pemerintah Desa Arenan telah menjalankan tugasnya dalam hal kemaslahatan rakyat atau belum. Dan sudahkah melakukan peranannya dengan baik terhadap penanganan konflik terutama dalam

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

hal penyelesaian perselisihan yang terjadi di tengah masyarakatnya. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “Implementasi Peran dan Kewenangan Pemerintah Desa Arenan dalam Penyelesaian Konflik Tambang Pasir Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Perspektif Kemaslahatan (Studi Kasus: Perselisihan Aktivitas Pertambangan Pasir antara Masyarakat Desa Arenan dengan CV Tambang Mulia)”.

B. Definisi Operasional

1. Undang-Undang tentang Desa

Undang-undang adalah instrumen hukum yang tercipta melalui proses legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memerlukan ratifikasi oleh Presiden.¹² Dalam konteks regulasi legislatif, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu peraturan yang mengatur aspek-aspek terkait pemerintahan desa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis, undang-undang ini digunakan sebagai acuan dasar perumusan masalah dan acuan dalam penyelesaian rumusan. Pengaturan terkait ‘Penyelesaian Perselisihan’ oleh Pemerintah Desa tercantum dalam Pasal 26 – 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Peran dan Kewenangan Pemerintah Desa

¹² Kementerian Agama Tangerang Selatan, <https://tangselkota.kemenag.go.id/05-creative/undang-undang/>, Diakses pada 17 Januari 2024, Pukul 00.40 WIB.

Peran dan kewenangan yang dilakukan desa dalam penyelesaian perselisihan di masyarakatnya dijelaskan secara eksplisit dalam kerangka regulasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Khususnya, Pasal 26 Ayat (4) Huruf '1' mengartikulasikan bahwa sebagai bagian dari kewajiban yang diamanatkan pada Ayat (1), terdapat kewajiban bagi Kepala Desa untuk mengintervensi dan menuntaskan konflik atau perselisihan yang terjadi dalam lingkup masyarakat desa. Dalam pemenuhan tugas dan kewenangannya di ranah penyelesaian konflik, Kepala Desa ditempatkan sebagai pihak tengah (konsiliator)/ hakim desa. Selain memiliki tugas utama dalam pencarian jalan tengah, Pemerintah desa juga merupakan pihak yang dikehendaki untuk membawa kepentingan masyarakatnya.

3. Penyelesaian Perselisihan

Penyelisihan perselisihan merupakan suatu penyelesaian perkara yang diinisiasi oleh para pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara tersebut. Terdapat dua metode utama dalam penyelesaian perkara, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian melalui litigasi merujuk pada proses penyelesaian yang berlangsung di dalam sistem peradilan. Sementara itu, penyelesaian melalui non-litigasi mencakup metode

penyelesaian di luar sistem peradilan formal,¹³ sebagai contoh: koersi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis terkait peran dan kewenangan Pemerintah Desa Arenan dalam penyelesaian perselisihan antara masyarakat setempat dengan CV Tambang Mulia terkait aktivitas pertambangan pasir, Pemerintah Desa Arenan mengambil langkah secara non-litigasi. Penyelesaian yang dilakukan lebih diarahkan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat, yaitu penyelesaian secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mufakat. Kepala Desa dan Perangkat Desa ditempatkan sebagai pihak tengah (konsiliator) yang mewadahi penyelesaian.

4. Kemaslahatan

Menurut KBBI, kata kemaslahatan berasal dari kata maslahat yang artinya sesuatu yang mendatangkan pada kebaikan (kegunaan, kemanfaatan). Dalam pengertian yang lebih luas, kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan pada manfaat, perlindungan, dan kesejahteraan bagi banyak orang. Konsep kemaslahatan biasa digunakan pada aspek penentuan hukum, pengambilan kebijakan, hingga pada penyelesaian permasalahan. Dalam konteks Islam, pengambilan kebijakan yang mendasar pada kemaslahatan demi penyelesaian

¹³ Arum Ratna Dewi, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim/baca-artikel/15648/Pe%20nyelesaian-Perkara-Hukum-Jalur-Non-Litigasi-dengan-Mediasi.html#:~:text=Pe%20nyelesaian%20perkara%20dengan%20jalur%20litigasi,dikenal%20dengan%20Pe%20nyelesaian%20Sengketa%20Alternatif.>, Diakses pada 17 Januari 2024, Pukul 00.30 WIB.

perselisihan merupakan suatu keharusan. Kemaslahatan lebih diutamakan daripada kemudharatan.

5. Aktivitas Pertambangan

Pertambangan adalah keseluruhan atau sebagian dari rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dan eksploitasi mineral atau batubara, yang mencakup berbagai tahap seperti survei umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, operasi penambangan, proses pengolahan dan/ atau pemurnian, pengembangan dan/ atau pemanfaatan, transportasi dan penjualan, serta aktivitas rehabilitasi pasca penambangan.¹⁴ Dalam konteks penelitian pihak yang melakukan pertambangan adalah CV Tambang Mulia. Jenis pertambangan yang dilakukan adalah bahan galian golongan C berupa pasir dan batuan. Aktivitas pertambangan tersebut dilakukan di Sungai Gintung, Desa Arenan, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka Penulis menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dari peran dan kewenangan pemerintah Desa Arenan dalam menyelesaikan konflik tambang pasir yang terjadi antara masyarakat Desa Arenan dengan CV Tambang Mulia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa?

¹⁴ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Bagaimana implementasi dari peran dan kewenangan pemerintah Desa Arenan dalam menyelesaikan konflik tambang pasir yang terjadi antara masyarakat Desa Arenan dengan CV Tambang Mulia ditinjau dari sudut pandang kemaslahatan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tentunya harus disampaikan secara padat, singkat, dan jelas, serta disertai dengan adanya keakuratan data. Ini ditujukan agar Pembaca mendapatkan jawaban yang pasti terkait dengan rumusan masalah. Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dicantumkan di pembahasan sebelumnya, maka ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. menguraikan secara jelas bagaimana implementasi dari peran dan kewenangan desa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berkaitan dengan penyelesaian perselisihan dalam hal khusus studi kasus di Desa Arenan.
2. memahami secara menyeluruh bagaimana implementasi dari kewenangan desa dalam hal penyelesaian perselisihan dalam hal khusus studi kasus di Desa Arenan ditinjau dari segi kemaslahatan.

E. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian istilah manfaat dibedakan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut merupakan manfaat penelitian yang telah disusun oleh Penulis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara yang terkait dengan permasalahan Implementasi Peran dan Kewenangan Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Konflik Tambang Pasir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dari Perspektif Kemaslahatan.
- b. Sebagai sumber referensi yang berharga untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji aspek serupa atau terkait, memperkaya literatur yang ada dan membuka jalan bagi penelitian ilmiah lanjutan dalam lingkup yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan Penulis tentang bagaimana implementasi dari peran dan kewenangan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berkaitan dengan penyelesaian konflik tambang pasir.
- b. Bagi akademisi, temuan penelitian ini diharapkan mampu menjadi diskursus dan bahan evaluasi terkait peran dan kewenangan desa dalam penyelesaian konflik tambang pasir menurut ketentuan undang-undang.
- c. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman mendalam terkait bagaimana langkah

yang harus dilakukan ketika terjadi perselisihan yang berkaitan dengan tambang pasir.

F. Kajian Pustaka

Dalam proses penyusunan penelitian ini, Penulis melakukan tinjauan di beberapa literatur, baik berupa jurnal ataupun skripsi lain yang menyangkut pembahasan yang serupa yaitu tentang implementasi peran dan kewenangan pemerintah desa dalam penyelesaian konflik tambang pasir menurut undang-undang desa dan perspektif kemaslahatan. Dalam proses peninjauan ini, penulis berhasil mengumpulkan beberapa studi terdahulu yang memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian yang tengah dijalankan. Di antara karya-karya yang diidentifikasi, berikut beberapa di antaranya.

Skripsi oleh Moh. Rafiq bertajuk "Peran Pemerintah Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Kampung di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo (Perspektif Hukum Islam)". Dalam pembahasan skripsi ini diperoleh beberapa kesimpulan seperti faktor penyebab konflik, intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kotarindau dalam mencegah dan mengatasi konflik, dan peran pemerintah desa terkhusus dalam perspektif hukum Islam.¹⁵ Adapun yang menjadi pembeda di antara penelitian karya Moh. Rafiq dan penelitian yang sedang dilakukan oleh Penulis adalah Penulis berusaha mengaji lebih dalam tentang implementasi peran dan kewenangan pemerintah desa Arenan dalam penyelesaian konflik tambang pasir antara masyarakat setempat dengan

¹⁵ Moh. Rafiq, *Peran Pemerintah Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Kampung di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo (Perspektif Hukum Islam)*, (Palu: IAIN Palu, 2019), hlm. 67, <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1023/1/MOH%20RAFIQ.pdf>, Diakses pada 16 Januari 2024, Pukul 22.07 WIB.

pihak CV Tambang Mulia, juga meninjaunya secara prinsip kemaslahatan. Jelas bahwasanya aspek yang membedakan di antaranya waktu dan tempat penelitian, subjek dan objeknya, dan tinjauan yang digunakan. Selain itu, penelitian karya Moh. Rafiq ditinjau dari hukum Islam, sedangkan penulis dari sudut pandang undang-undang desa berikut juga prinsip kemaslahatan.

Penelitian oleh Abdullah Fidratan dengan judul "Peran Kepala Desa dalam Menangani Konflik Sosial di Ohoi Garara Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara", yang mengeksplorasi peran strategis kepala desa dalam menavigasi dan menyelesaikan konflik sosial di wilayah tersebut. Dalam pembahasan skripsi ini diperoleh beberapa kesimpulan seperti ketidakmasimalan peran yang dilakukan oleh Kepala Desa Ohoi dalam penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakatnya.¹⁶ Adapun yang menjadi pembeda di antara penelitian karya Abdullah Fidratan dan penelitian yang sedang dilakukan oleh Penulis adalah Penulis berusaha mengaji lebih dalam tentang implementasi dari peran dan kewenangan pemerintah desa Arenan dalam penyelesaian perselisihan terkait aktivitas tambang pasir antara masyarakat setempat dengan pihak CV Tambang Mulia, juga meninjaunya dalam sisi undang-undang desa dan prinsip kemaslahatan. Jelas bahwasanya aspek yang membedakan di antaranya waktu dan tempat penelitian, subjek dan objeknya, dan tinjauan yang digunakan. Selain itu, penelitian karya Abdullah

¹⁶ Abdullah Fidratan, *Peran Kepala Desa dalam Menangani Konflik Sosial di Ohoi Garara Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara*, (Ambon: IAIN Ambon, 2020), hlm.71, <http://repository.iainambon.ac.id/1020/1/BAB%20I%20III%20CV.pdf>, Diakses pada 16 Januari 2024, Pukul 22.18 WIB.

Fidratan ditinjau dari hukum positif, sedangkan penulis dari sudut pandang undang-undang desa dan prinsip kemaslahatan.

Skripsi yang disusun oleh Erma Windasari L. dengan judul "Peranan Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Bambapuang Kabupaten Enrekang", yang memberikan perspektif tentang bagaimana pemerintah desa terlibat dalam proses penyelesaian sengketa tanah, termasuk langkah-langkah yang diambil dan hasil yang dicapai dari intervensi tersebut. Dalam pembahasan skripsi ini diperoleh beberapa kesimpulan seperti peran pemerintah Desa Bambapuang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah, termasuk langkah-langkah yang diambil dan hasil yang dicapai dari intervensi tersebut.¹⁷ Adapun yang menjadi pembeda di antara penelitian karya Erma Windasari L. dan penelitian yang sedang dilakukan oleh Penulis adalah Penulis berusaha mengaji lebih dalam tentang implementasi peran dan kewenangan Pemerintah Desa Arenan dalam penyelesaian perselisihan terkait aktivitas tambang pasir antara masyarakat setempat dengan pihak CV Tambang Mulia, juga meninjaunya dalam sudut pandang undang-undang desa dan prinsip kemaslahatan. Jelas bahwasanya aspek yang membedakan di antaranya waktu dan tempat penelitian, subjek dan objeknya, dan tinjauan yang digunakan. Selain itu, penelitian karya Erma Windasari L. ditinjau dari hukum positif, sedangkan penulis dari undang-undang desa dan prinsip kemaslahatan.

¹⁷ Erma Windasari L, *Peranan Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Bambapuang Kabupaten Enrekang*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5049/1/Erma%20Windasari%20L.pdf>, Diakses pada 16 Januari 2024, Pukul 22.44 WIB.

G. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa teori yang dalam prosesnya dirasa cukup relevan dengan bahasan atau tema yang diangkat, yaitu mengenai bagaimana peranan pemerintah desa dalam pengambilan kebijakan terhadap adanya perselisihan di masyarakatnya, serta dampaknya kepada masyarakat. Untuk itu, pemilihan teori yang digunakan oleh Penulis adalah teori implementasi kebijakan dan prinsip kemaslahatan. Berikut uraian singkatnya.

1. Teori Implementasi Kebijakan

Kebijakan merupakan satu hal yang pasti ada dalam keberlangsungan struktur pemerintahan. Susunan kebijakan diambil dan diputuskan untuk jenjang waktu tertentu dalam rangka pemenuhan terhadap stabilisasi nasional. Dalam pengimplementasiannya kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel. Berhasil tidaknya suatu kebijakan dilakukan dapat ditentukan oleh pemenuhan beberapa faktor.

Menurut para ahli, terdapat beberapa teori dari implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut.

Pertama, teori *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Digagas oleh George C. Edward. Dalam teorinya, keberhasilan dari pengimplementasian kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor, yaitu *communications, resources, disposition, dan bureucratic structure*.

Kedua, teori *as a political and administrative process*. Digagas oleh Merilee S. Grindle. Dalam teorinya, keberhasilan dari pengimplementasian

kebijakan dipengaruhi oleh 2 (dua) hal, yaitu dilihat dari proses dan ketercapaian tujuan.

Ketiga, teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Dalam teorinya, keberhasilan dari pengimplementasian kebijakan dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu *tractability of the problems*, *ability of statute to structure implementation*, dan *nonstatutory variables affecting implementation*.

2. Kemaslahatan

Menurut KBBI, kata kemaslahatan berasal dari kata maslahat yang artinya sesuatu yang mendatangkan pada kebaikan (kegunaan, kemanfaatan). Dalam pengertian yang lebih luas, kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan pada manfaat, perlindungan, dan kesejahteraan bagi banyak orang. Konsep kemaslahatan biasa digunakan pada aspek penentuan hukum, pengambilan kebijakan, hingga pada penyelesaian permasalahan. Dalam konteks Islam, pengambilan kebijakan yang mendasar pada kemaslahatan demi penyelesaian perselisihan merupakan suatu keharusan. Kemaslahatan lebih diutamakan daripada kemudharatan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu kerangka susun yang dibuat oleh Penulis untuk memudahkan dalam mencari dan memahami bahasan yang termuat di dalamnya. Dalam penyusunannya, Penulis melakukan sistematika sebagai berikut:

Bagian Awal berisi tentang judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan pada bagian akhir adalah daftar pustaka.


BAB I Pendahuluan, berisikan gambaran umum terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Pendahuluan digunakan sebagai pengantar awal yang didesain untuk memahami secara singkat alur dari permasalahan. Di dalam pendahuluan, terdapat beberapa sub sistem di antaranya latar belakang masalah yang merupakan rumusan dasar bagi sesuatu yang melatarbelakangi keinginan untuk pengkajian terhadap permasalahan, rumusan masalah yang merupakan fokus bahasan atau pokok permasalahan yang ingin dipecahkan berdasarkan kesesuaian dengan judul yang dipilih, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bagian ini berisi teori-teori yang digunakan oleh Penulis sebagai pijakan dan penjelasan ringkas tentang tinjauan umum dan penegasan istilah dari peran dan kewenangan pemerintah desa menurut undang-undang Desa, peran dan kewenangan Desa dalam penyelesaian perselisihan, dan peninjauan kasus dari segi kemaslahatan. Adapun teori yang digunakan oleh Penulis adalah teori *Directy and Indirect Impact on Implementation* dari Edward III.

BAB III Metode Penelitian, pada bagian ini berisi tentang mekanisme dari pengambilan data, yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Pembahasan, pada bagian ini berisi tentang analisis secara sistematis dari hasil penelitian yang telah diperoleh tentang implementasi peran dan kewenangan pemerintah Desa Arenan dalam penyelesaian konflik tambang antara masyarakatnya dengan CV Tambang Mulia menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Perspektif kemaslahatan.

BAB V Penutup, pada bagian ini berisi tentang tiga hal, yaitu kesimpulan, saran, dan penutup. Kesimpulan berisikan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam bentuk yang konkret, saran berisikan harapan Penulis kepada para pihak agar memberikan arahan terhadap pembahasan supaya ke depannya menjadi lebih sempurna, dan penutup berisikan ucapan terima kasih dan permintaan maaf apabila dalam perumusan penelitian terdapat beberapa kekurangan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

1. Penjelasan Singkat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan dan diundangkan sejak 25 april 2024. Undang-undang ini berisikan XVI Bab dan 122 Pasal. Landasan hukum¹⁸ berdirinya undang-undang ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 5 Ayat (1), Pasal 18B Ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D Ayat (2). Adapun beberapa pengaturan yang diatur di dalamnya adalah sebagai berikut.

- a. Asas Pengaturan
- b. Kedudukan dan Jenis Desa
- c. Penataan Desa
- d. Kewenangan Desa
- e. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- f. Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa
- g. Peraturan Desa
- h. Keuangan dan Aset Desa
- i. Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

¹⁸ BPK, “Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014”, <https://peraturan.BPK.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>, Diakses pada 31 Maret 2024 Pukul 01.26 WIB.

- j. Badan Usaha Milik Desa
- k. Kerja Sama Desa
- l. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
- m. Pembinaan dan Pengawasan.

2. Alur Perjalanan Perubahan Undang-Undang Desa¹⁹

Awal mula munculnya isu pengusulan revisi undang-undang Desa adalah di bulan Mei 2022. Pada saat itu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Salim Iskandar mengusulkan perlunya dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu poin yang krusial adalah ketentuan tentang masa jabatan jabatan Kepala Desa yang semula 6 (enam) tahun dengan batasan 3 (tiga) periode menjadi 9 (sembilan) tahun. Pernyataan ini kemudian mendorong seluruh perangkat desa di Indonesia untuk menyepakati perlunya revisi pada undang-undang desa.

31 Januari 2023 menjadi awal digelarnya aksi penuntutan atas perubahan undang-undang desa. Beberapa kepala desa dan perangkatnya yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) melakukan Aksi Bersama Desa Jilid III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Isi dari aksi tersebut adalah meminta kepada DPR untuk merubah beberapa pasal dalam ketentuang Undang-Undang Nomor 6

¹⁹ Hendrik Khoiril Muhid, *Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024*, <https://nasional.tempo.co/read/1863818/perjalanan-ubah-regulasi-masa-jabatan-kepala-desa-di-uu-desa-setelah-unjuk-rasa-menjelang-pemilu-2024>, Diakses 1 Mei 2024, Pukul 22.02 WIB.

Tahun 2014 tentang Desa. Pasca operasi tersebut digelar DPR tidak langsung menerima operasi tersebut. Baru setelah kurang lebih 5 (lima) bulan terdapat penindaklanjutan dari usulan tersebut.

Pada bulan Juni/ Juli 2023, DPR membentuk Panitia Kerja Penyusun Draft RUU Desa. Panitia ini beranggotakan 40 orang wakil rakyat. Dalam rentang waktu tersebut dilakukan 3 (tiga) kali rapat dengan pembahasan yang berbeda-beda. Rapat pertama dimulai pada tanggal 19 Juni 2023 dengan agenda penyetujuan RUU Desa sebagai inisiasi dari DPR. Rapat kedua dilakukan pada 22 Juni 2023 dengan pembahasan poin-poin yang direvisi. Rapat ketiga dilakukan pada 3 Juli 2023 dengan agenda penyetujuan wacana RUU oleh Panitia Kerja dan selanjutnya dibawa ke rapat paripurna. Adapun 4 poin yang diajukan oleh DPR, yaitu sebagai berikut.²⁰

- a. Kenaikan gaji Kepala Desa. Alasannya adalah besaran gaji yang diterima oleh Kepala Desa dirasa sangat kecil dan tidak sebanding dengan beban kerjanya. Ini menyebabkan beberapa masalah seperti terlilit hutangnya Kepala Desa demi mengayomi kebutuhan masyarakatnya. Menurutnya besaran gaji tersebut adalah di angka minimum 3,7 jt dan diterima tiap awal bulan.
- b. Adanya tunjangan purnatugas bagi kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Tunjangan ini diberikan satu kali paska purnatugas.

²⁰ Kompasiana, *Revisi UU Desa Nomor 3 Tahun 2024: Transformasi Pembangunan Desa Berkelanjutan*, <https://www.kompasiana.com/ririnpurwitadewi28/66501cf0ed641514d9354812/revisi-uu-desa-nomor-3-tahun-2024-transformasi-pembangunan-desa-berkelanjutan>, Diakses pada 1 Mei 2024, Pukul 22.15 WIB.

- c. Penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dan dapat dipilih kembali dalam periode berikutnya.
- d. Kenaikan dana desa sebanyak 20% dari total dana transfer daerah.

Pengesahan dari RUU Desa menjadi undang-undang pada mulanya direncanakan selesai sebelum Pemilu 2024. Namun hingga mendekati waktu pemilu RUU ini masih belum disahkan. Ini menjadikan masyarakat yang tergabung dalam APDESI melakukan kembali aksi demonstrasi di Gedung DPR RI. Mereka menuntut agar RUU Desa segera disahkan. Pada waktu yang sama Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Presiden ke DPR untuk melakukan rapat terkait revisi undang-undang desa. Hasilnya pada 5 Februari 2024 pembahasan tingkat I revisi undang-undang desa disetujui DPR bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Ini disampaikan oleh Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi alias Awiek menyebut.

Pada Kamis, 28 maret 2024 dilakukan Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan V Tahun Periode 2023-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Gedung DPR/MPR. Pada rapat ini RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Undang-undang tersebut kemudian ditandatangani oleh Jokowi pada bulan April 2024 menandakan mulai diberlakukannya undang—undang desa yang baru.

3. Pro dan Kontra Revisi Undang-Undang Desa

Meskipun wacana perubahan undang-undang desa secara penuh disetujui oleh fraksi DPR, namun di kalangan masyarakat sendiri banyak yang tidak menyetujuinya. Beberapa ketentuan yang menjadi polemic dalam masyarakat di antaranya sebagai berikut.

- a. Kontroversi masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih setelahnya dalam periode yang sama.
- b. Pengubahan besaran anggaran desa yang semula senilai Rp, 100.000.000,- menjadi Rp. 200.000.000,-/desa.
- c. Tambahan dana terhadap pajak dan retribusi daerah (DBHPRD) sebanyak 10% dari total DBHPRD yang diterima oleh Kabupaten.

4. Perbedaan Antara UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 3 Tahun 2024

NO.	PASAL	UU 6/2014 ²¹	UU 3/2024 ²²
1.	Pasal 39 Ayat (1)	Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan.	Jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak pelantikan.
2.	Pasal 39 Ayat (2)	Kepala Desa dapat menjabat maksimal 3 (tiga) periode secara berturut ataupun tidak.	Kepala Desa dapat menjabat maksimal 2 (dua) periode secara berturut ataupun tidak.

²¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²² Mariyadi, *Rangkuman Isi UU No.3 Tahun 2024 tentang Desa*, <https://updesa.com/uu-no-3-tahun-2024/>, Diakses pada 1 Mei 2024, Pukul 22.00 WIB.

3.	Penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/ atau dana rehabilitasi.	
4.	Penambahan pengaturan dalam Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 tentang pemberian tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perangkat desa sesuai kemampuan desa.	
5.	Penyisipan Pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam Pilkades.	
6.	Ketentuan Pasal 72 tentang sumber pendapatan desa, ketentuan Pasal 118 tentang ketentuan peralihan, ketentuan 121A tentang pemantauan dan peninjauan undang-undang..	
7.	Pasal 118a	Kepala Desa dan anggota BPD yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum undang-undang ini berlaku dapat mencalonkan diri lagi selama 1 (satu) periode.
8.	Pasal 118e	Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan undang-undang ini.
9.	Pasal 56 Ayat (2)	Masa jabatan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/ janji dan dipilih kembali dalam jabatan yang sama.

9.	Pasal 79 Ayat (2) Huruf a	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
----	---------------------------------	--

B. Dasar Hukum Peran dan Kewenangan Pemerintah Desa

1. Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Istilah ‘pemerintah’ dan ‘pemerintahan’ merupakan 2 (dua) bagian yang tak terpisahkan dari sistem penyelenggaraan negara. Pemerintah merupakan seperangkat organ yang menjalankan tugas di dalam pemerintahan. Dalam artian sempit, ini hanya disangkutkkan pada lembaga eksekutif. Adapun dalam artian luas lebih diarahkan kepada semua yang merupakan organ negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Pemerintahan adalah suatu proses, cara, dan/atau perbuatan memerintah dalam satu wewenang kekuasaan.²³ Dalam satuan sistem kenegaraan yang demokratis, menjalankan fungsi dari pemerintahan merupakan tugas dari lembaga pemerintah. Dasar utamanya adalah pelaksanaan dari fungsi pelayanan dan kemudian berlanjut pada fungsi turunan lainnya. Pelaksanaan dari setiap unsur pemerintahan tentunya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan,

²³ Ratnia Solihah, *Ilmu Pemerintahan*, (Pamulang: t.p., t.t), hlm. 1.4, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM411103-M1.pdf>, Diakses pada 25 Juni 2024, Pukul 01.20 WIB.

pertanggungjawaban, hingga pada elemen pengevaluasian, semuanya harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Hal ini juga berlaku pada penyelenggaraan pemerintahan di desa. Pengaturan perundangan yang menaungi pemerintahan di desa adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Istilah ‘pemerintahan desa’ dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴ Selanjutnya ‘pemerintah desa’ dalam Pasal 1 Ayat (3) diartikan sebagai Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.²⁵ Pemerintah desa merupakan sub sistem dari pemerintahan daerah. Karena sifatnya yang lebih kompleks maka selain berpedoman pada perundangan-undangan, penyelenggaraannya juga harus mendasarkan pada kebhinekaan. Ini tidak terlepas dari unsur keragaman yang terkandung di dalam entitas kehidupan desa. Oleh karena itu, dapat

²⁴ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁵ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

disimpulkan bahwa pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa didasarkan pada 4 (empat) hal, yaitu:²⁶

- a. Pancasila sebagai dasar Negara;
- b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara;
- c. Penghormatan terhadap NKRI; dan
- d. Pengkhayatan terhadap nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika.

Pemerintahan desa adalah keseluruhan dari penyelenggaraan tiap kepentingan di desa. Dalam pengimplementasiannya penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh 2 (dua) unsur, yaitu pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) serta badan permusyawaratan desa (BPD). Kedua unsur tersebut memiliki tugas yang berlainan walaupun pada hakikatnya keduanya bersinergi bersama dalam membangun desa. Pemerintah desa difungsikan dalam segala proses hasil dari kebijakan pemerintah di atasnya (pemerintah kabupaten, provinsi, pusat) dan juga kebijakan asli yang dibuat oleh desa itu sendiri melalui cara musyawarah mufakat. Adapun lembaga BPD difungsikan dalam hal penetapan peraturan desa yang dalam prosesnya dirumuskan bersama dengan kepala desa. Selain itu, BPD juga memiliki peranan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat yaitu sebagai penampung dan penyalur berbagai aspirasi dari masyarakat setempat. Selanjutnya BPD akan

²⁶ Dr. Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015), hlm. 42, <https://repository.uir.ac.id/1997/1/pemerintahan%20desa%20pdf.pdf>, Diakses pada 08 Mei 2024, Pukul 22.06 WIB.

mewakili masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah desa. Hubungan yang terjalin di antara kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa disebut sebagai “kemitraan”.

Nurcholis menyebut bahwa: “proses penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh unsur pemerintah desa dan unsur badan permusyawaratan desa (BPD), dimana unsur pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa;
- b. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas:
 - 1) Sekretariat Desa.
 - 2) Unsur pelaksana teknis.
 - 3) Unsur kewilayahan.²⁷

Fungsi Pemerintah Desa dalam hal pelayanan terhadap masyarakat:

- a. Pelayanan publik

Pelayanan publik merupakan aspek penting dalam keberlangsungan pemerintahan desa. Dengan adanya pelayanan ini akses masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan akan semakin mudah dijangkau. Akan tetapi, hingga saat ini aspek penyelenggaraan pelayanan public masih kurang optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya kurangnya sumber daya manusia yang

²⁷ Dr. Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, hlm.44.

terlatih, kurangnya dana anggaran, dan ketidakmaksimalan dalam pengawasan.

b. Pelayanan pembangunan

Pembangunan merupakan hal yang pasti ada dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan dibutuhkan sebagai pemenuhan terhadap segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat. Sebagai contoh, pembangunan instansi pendidikan, pembangunan fasilitas kesehatan, pembangunan jalan, dan pembangunan fasilitas umum.

c. Pelayanan perlindungan

Dalam hidup bermasyarakat keamanan, kenyamanan, dan ketertiban merupakan aspek penting lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sudah menjadi tugas dan kewajiban dari pemerintah desa untuk memberikan pelayanan dan jaminan perlindungan bagi masyarakatnya. Ini dapat berupa perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, perlindungan terhadap gangguan, dan perlindungan terhadap perwujudan dari kehidupan yang tentram.

2. Peran dan Kewenangan Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

a. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan aktor utama yang menggerakkan roda pemerintahan di Desa. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Desa

dibantu dengan Perangkat Desa lainnya. Secara garis besar Kepala Desa memiliki beberapa tugas utama yaitu mengatur penyelenggaraan di Desa, melaksanakan pembangunan, serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat Desa. Untuk menunjang tugas-tugas sebagaimana dicantumkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 Ayat (2) Kepala Desa memiliki kewenangan²⁸ sebagai berikut:

- 1) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/ walikota;
- 3) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 4) menetapkan Peraturan Desa;
- 5) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 6) membina kehidupan masyarakat Desa;
- 7) membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 8) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- 9) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- 10) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 11) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- 12) memanfaatkan teknologi tepat guna;

²⁸ Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- 13) mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- 14) mewakili Desa di dalam dan di luar Pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 15) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari isi dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 26, Kepala Desa memiliki tugas yang cukup bervariasi. Untuk itu, demi tercapainya tiap tugas secara lebih maksimal, maka Kepala Desa juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini tercantum dalam Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang Desa²⁹ yang berisikan:

- 1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 3) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 4) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 5) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

²⁹ Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- 6) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 7) mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
- 8) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- 9) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- 10) mengelola keuangan dan asset Desa;
- 11) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- 12) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- 13) mengembangkan perekonomian masyarakat di Desa;
- 14) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- 15) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- 16) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 17) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Beberapa pengaturan seperti yang telah dijabarkan di atas tentunya memiliki pengaturan tambahan terkait dengan adanya sanksi tegas apabila Kepala Desa tidak melaksanakan kewajibannya. Ini dapat

berupa teguran secara lisan dan/atau tertulis hingga berujung pada pencabutan haknya sebagai Kepala Desa.

b. Perangkat Desa

Perangkat Desa merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bertugas membantu tiap urusan Kepala Desa. Perangkat Desa merupakan unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam perumusan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.³⁰ Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan Camat atas nama Bupati/Wali Kota. Perangkat Desa dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- 1) Sekretariat Desa;
- 2) Pelaksana kewilayahan; dan
- 3) Pelaksana teknis.

Sebagai organ yang fungsi utamanya adalah membantu Kepala Desa dalam setiap urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perangkat Desa memiliki tanggung jawab terhadap Kepala Desa. Sama halnya dengan Kepala Desa, Perangkat Desa juga akan diberikan sanksi yang tegas apabila tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan amanat perundang-undangan.

³⁰ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Selain perangkat desa, unsur lain yang menjadi penyelenggara pemerintahan di desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebelumnya, badan ini lebih dikenal dengan sebutan Badan “Perwakilan” Desa. Pengertian BPD menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yaitu suatu badan yang dalam tugasnya ikut serta dalam membahas dan menyepakati berbagai bentuk kebijakan desa bersama dengan Kepala Desa. BPD juga merupakan badan permusyawaratan yang mempunyai kedekatan khusus dengan masyarakat. Secara garis besar selain dari tugasnya dalam hal pembuatan kebijakan, BPD juga mempunyai fungsi sebagai penampung dan penyaluran aspirasi dari masyarakat. Fungsi dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah sebagai berikut:

- 1) melakukan pembahasan dan kesepakatan dengan Kepala Desa terkait Rancangan Peraturan Desa;
- 2) sebagai badan yang menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat; dan
- 3) melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja dari Kepala Desa dan perangkat desa lainnya.³¹

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyebut bahwa masa keanggotaan dari BPD adalah 8 (delapan) tahun dimulai dari pengangkatan sumpah dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu)

³¹ Dr. Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, hlm.182.

periode lainnya.³² Batas usia minimalnya adalah 20 (dua puluh) tahun dan/ atau sudah pernah menikah. Jumlah keanggotaan dalam BPD ditetapkan dalam porsi gasal dengan minimal 5 (lima) orang dan maksimal 9 (Sembilan) orang. Keanggotaannya harus memperhatikan dan mempertimbangkan unsur luas wilayah, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.³³

3. Peran dan Kewenangan Pemerintah Desa dalam Menangani Perselisihan

Dalam keberlangsungan kehidupan di masyarakat, konflik atau perselisihan merupakan suatu hal yang lazim terjadi. Konflik dapat terjadi apabila dalam 2 (dua) komponen atau lebih terjadi perbedaan kepentingan yang masing-masing saling dipaksakan. Kepentingan tersebut dapat terjadi di antara orang dengan orang, orang dengan kelompok, dan/ atau orang dengan badan. Dalam entitas masyarakat desa, konflik bisa dikategorikan sebagai satu permasalahan yang cukup sering terjadi. Jika diibaratkan konflik dapat melingkupi tiap jengkal kehidupan masyarakatnya. Untuk itu, setiap langkah yang dilakukan sebagai upaya penyelesaian tentunya harus selalu berpedoman pada ketentuan dan norma yang berlaku. Seperti yang telah dijabarkan pada penjelasan sebelumnya, aturan primer mengenai penyelenggaraan desa termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Dalam undang-undang ini

³² Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³³ Dr. Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, hlm.188.

pengaturan terkait penyelesaian perselisihan sedikit banyak diatur di dalamnya. Selanjutnya, berkenaan dengan para pihak yang mempunyai kewenangan tersebut di antaranya adalah kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa (BPD), dan tokoh adat serta tokoh agama.

Terkait dengan konflik/ perselisihan, berikut beberapa uraian singkat peran dan kewenangan pemerintah desa berkenaan dengan penyelesaian perselisihan sesuai dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

a. Kepala Desa

Dalam peranannya tugas utama dari seorang Kepala Desa adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Secara singkat jelas bahwasanya Kepala Desa memiliki peranan yang besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakatnya. Jika digambarkan, Kepala Desa merupakan seorang pemimpin tertinggi dalam stratifikasi di masyarakat. Penting bagi Kepala Desa memastikan dan mengakomodir kebutuhan dan keberlangsungan hidup masyarakatnya. Beberapa kewenangan Kepala Desa yang menyangkut tentang masyarakatnya adalah sebagai berikut.³⁴

³⁴ Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- 1) Membangun kehidupan masyarakat Desa (Huruf f).
- 2) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa (Huruf g).
- 3) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa (Huruf k).
- 4) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Huruf n).

Dalam rangka pemenuhan terhadap pemenuhan hak masyarakat, maka Kepala Desa juga memiliki kewajiban-kewajiban³⁵ sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa (Huruf b).
- 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa (Huruf c).
- 3) Menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa (Huruf l).
- 4) Mengembangkan potensi SDA dan melestarikan lingkungan hidup (Huruf p).

Konflik atau perselisihan merupakan hal yang lazim terjadi dalam keberagaman masyarakat. Sudah menjadi nalurnya bahwa Kepala Desa tidak mungkin bersikap abai ketika dalam masyarakatnya terjadi perselisihan. Tentunya Kepala Desa akan diposisikan sebagai pihak yang netral dan memimpin pada penyelesaian. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Ayat (4) Huruf 'l' undang-undang desa,

³⁵ Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kepala Desa mempunyai kewajiban menyelesaikan perselisihan di dalam masyarakatnya. Hal ini diperkuat dengan pengadaaan sanksi administratif³⁶ bagi Kepala Desa yang tidak melakukan tindakan tersebut yakni berupa teguran lisan dan/ atau tertulis bahkan dapat berujung pada pencopotan jabatan. Pengaturan ini membuahkan kesimpulan bahwa menjadi wajib hukumnya bagi Kepala Desa untuk melakukan penyelesaian ketika terjadi perselisihan dalam masyarakatnya. Peranan perangkat desa kaitannya dengan upaya penyelesaian konflik dapat direalisasikan melalui tindakannya sebagai 'konsiliator'. Mereka ditempatkan sebagai pihak tengah yang membawa kepentingan masyarakatnya.

Meskipun Kepala Desa mempunyai kewajiban dalam hal penyelesaian perselisihan, namun belum jelas sejauh mana Kepala Desa dan perangkatnya dapat bertindak. Sampai saat ini belum ada pengaturan perundangan yang secara khusus mengatur terkait langkah dan upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa. Apakah hanya sebatas pada menjadi pihak penengah di antara kedua belah pihak, atau bisa kepada pengambilan kebijakan yang lebih luas. Hal ini dipengaruhi oleh batasan dari kewenangan Desa dalam urusan pemerintahan. Sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa yaitu sebagai berikut:

³⁶ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- 1) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- 2) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- 3) urusan yang secara langsung memberikan dampak pada peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 4) tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/ Kota; dan
- 5) urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.³⁷

Pengaturan lebih lanjut tentang kewenangan pemerintah desa dalam hal penyelesaian perselisihan memang belum dikonkretkan. Namun, satu hal yang pasti adalah kedudukan Kepala Desa di tengah perselisihan masyarakatnya yaitu sebagai pihak tengah atau dengan kata lain sebagai hakim desa. Selain itu, Kepala Desa juga dapat berkedudukan sebagai perwakilan dari masyarakatnya di dalam dan luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan yang dilakukan lebih diarahkan pada kearifan lokal setempat. Musyawarah mufakat menjadi jalan yang cukup sering dilakukan dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa.

³⁷ Erma Windasari L, *Peranan Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Bambapuang Kab. Enrekang*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 15.

b. Perangkat Desa

Tugas utama dari Perangkat Desa adalah membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sebagaimana dicantumkan pada pembahasan sebelumnya bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban dalam penyelesaian perselisihan di masyarakatnya. Ini menjelaskan bahwa dalam penyelesaian perselisihan pun perangkat desa memiliki kewajiban untuk turut serta membantu Kepala Desa.

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan permusyawaratan yang salah satu tugasnya adalah menjadi perwakilan dari masyarakat Desa terutama dalam hal penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Sebagai lembaga yang mempunyai kedekatan langsung dengan masyarakat tentunya BPD memiliki peranan yang besar pula dalam hal penanganan dan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah desa. Beberapa peranan yang dapat dilakukan oleh BPD terkait dengan penyelesaian perselisihan adalah sebagai berikut.

- 1) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi dan keluhan dari masyarakat Desa berkaitan dengan permasalahan yang sedang terjadi.
- 2) Menyalurkan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat dan membahasnya dengan Kepala Desa dalam musyawarah desa.

- 3) Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
- 4) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa dalam setiap langkah kebijakan yang diambil.

C. Konsep Kemaslahatan

Secara etimologi, kata 'kemaslahatan' berasal dari 'maslahat' yang berarti kebaikan, kemanfaatan. Pemaknaan yang lebih luas dikaitkan dengan segala sesuatu yang mendatangkan pada pemberian manfaat, perlindungan, dan kesejahteraan bagi manusia. Prinsip kemaslahatan secara umum digunakan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Beberapa di antaranya yaitu dalam hal pembuatan kebijakan, pertimbangan dalam hukum Islam, penentuan keputusan, pembuatan kebijakan publik, dan penyelesaian permasalahan. Hakikatnya, prinsip ini mengutamakan pada sesuatu yang dapat memberikan kesejahteraan bagi banyak orang.

Prinsip kemaslahatan pada hakikatnya sejalan dengan konsep maqashid syari'ah. Tujuan-tujuan dari syariah erat kaitannya dengan prinsip kemaslahatan. Tujuan itu di antaranya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

1. Jenis-Jenis Kemaslahatan

Berdasarkan pada jenisnya, kemaslahatan digolongkan menjadi beberapa bagian. Hal ini bergantung dari muatan yang dimaksudkan. Berikut uraian singkatnya.

a. Kemaslahatan Agama (Diniyyah)

Dikatakan sebagai kemaslahatan untuk agama dikarenakan konteks yang digunakan adalah segala kemanfaatan yang dihasilkan mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan agama. Sebagai contoh pembangunan tempat ibadah.

b. Kemaslahatan Dunia (Duniawiyah)

Dikatakan sebagai kemaslahatan untuk dunia dikarenakan konteks yang digunakan adalah mencakup kemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh pembuatan kebijakan dalam rangka pemberantasan kemiskinan.

c. Kemaslahatan Individu dan Kolektif

Kemaslahatan jenis ini tidak hanya diperuntukkan untuk kemanfaatan pribadi/ individu. Akan tetapi juga memperhatikan pada unsur kolektifan (masyarakat umum). Sebagai contoh larangan terhadap penggunaan dan peredaran narkoba.

D. Penyelesaian Sengketa Melalui Konsiliasi

Hamper mirip dengan mediasi. Konsiliasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa non-litigasi untuk para pihak yang bersengketa dengan melalui pihak ketiga sebagai pihak netral.³⁸ Pihak yang melakukan konsiliasi disebut sebagai konsiliator. Mereka bertugas sebagai fasilitator dalam pencarian solusi bagi para pihak yang bersengketa. Yang membedakan dari konsiliator dan mediator adalah dalam fungsi dan kewenangannya di

³⁸ Rosita, "Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non-Litigasi)", Jurnal of Islamic Law Al-Bayyinah, vol. VI no. 2, 2017. hlm. 109.

dalam ruang penyelesaian sengketa. Kewenangan dari konsiliator hanya sebatas pada pengaturan jalannya proses penyelesaian sengketa, seperti pengatur waktu dan tempat pertemuan, pembuka ruang diskusi, dan sebagai perantara komunikasi kedua belah pihak. Seorang konsiliator tidak diperkenankan untuk penawaran solusi. Hal inilah yang membedakan dengan mediator.

E. Konsep dan Teori Implementasi Kebijakan

1. Implementasi Kebijakan

Pada hakikatnya, implementasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Tahapan untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu melalui pembuatan program dan/ atau kebijakan lanjutan. Runtutan dari proses tersebut adalah penentuan program, munculnya proyek, dan pelaksanaan kegiatan. Tahap pengambilan kebijakan derivat dapat dilakukan sebelum penentuan program, yaitu dengan pengambilan beberapa macam kebijakan lanjutan untuk mencapai tujuan. Kebijakan akan diturunkan kepada pemilihan program, program akan berlanjut pada munculnya proyek, dan proyek akan berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

Van Meter dan Van Horn mengartikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap penetapan ketentuan sebelumnya. Tindakan dapat berupa suatu usaha yang dilakukan untuk mengubah keputusan-keputusan dengan tindakan yang dilakukan dalam rentang waktu tertentu, atau usaha lanjutan dari ketentuan sebelumnya

demi mencapai perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh tujuan. Model pendekatannya dikenal dengan rumus *a model of the policy implementation*.³⁹

2. Teori Implementasi Kebijakan

a. Teori George C. Edward

George C. Edward dalam teorinya *Direct and Indirect Impact on Implementation* menyebutkan bahwa sebelum mengambil dan melaksanakan suatu kebijakan, maka perlu diketahui beberapa variabel dan faktor yang mempengaruhi diperlukannya suatu tindakan. Merupakan suatu hal yang lazim terjadi ketika suatu fenomena memiliki banyak factor yang mempengaruhi. Ini dikarenakan sifatnya yang dinamis. 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari penerapan suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini harus berjalan beriringan. Berikut penjelasannya: (dalam Subarsono: 2011, 90-92)

1) Komunikasi (*Communications*)

Dalam upaya pengimplementasian suatu kebijakan dapat berjalan secara efektif apabila tiap bagian (tanpa terkecuali) dapat dipahami secara matang oleh tiap individu yang bertanggungjawab dalam keberhasilan pencapaian tujuan. Oleh karenanya, diperlukan kemampuan komunikasi yang fasih sehingga apa yang tercatat dan termaksud dalam tujuan itu dapat tersampaikan secara tepat dan

³⁹ Habil Maranda Maghfirulloh, "Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik", (Malang: Universitas Brawijaya, 2018), hlm. 5.

akurat kepada Pelaksana. Komunikasi dalam satuan komunal merupakan proses yang kompleks dan rumit. Ketidakmampuan dari seorang interpretator dalam penyampaian tujuan dapat mengakibatkan kecacatan hasil. Salah tafsir dari seorang implementator pada akhirnya menjadi dampak dari penyimpangan akhir tujuan.

Secara keseluruhan, seorang implementator kebijakan harus memahami secara pasti apa yang sedang terjadi dalam suatu sistem komunal. Ini menjadi langkah awal untuk dapat merumuskan secara tepat pemilihan model kebijakan yang akan diambil.⁴⁰

2) Sumber Daya (*Resources*)

Faktor yang kedua adalah adanya sumber daya. Pengadaan sumber daya yang memadai sangat menentukan tingkat keberhasilan penerapan kebijakan. Dengan adanya sumberdaya yang cukup, maka kebijakan dapat berjalan secara maksimal. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) sumber daya yang diperlukan, yaitu sumber daya manusia (kemampuan implementator) dan sumber daya finansial. Meskipun seorang implementator punya kepiawaian dalam mengkomunikasikan suatu hal, akan tetapi tidak didukung dengan ketersediaan sumber daya, maka kebijakan yang berjalan akan berakhir pada ketidakmaksimalan hasil.

3) Disposisi (*Dispotition*)

⁴⁰ Andreas Delpiero Roring, etc, "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan", Jurnal Governance, Vol. 1 No.2, hlm. 3-4.

Faktor yang ketiga adalah disposisi. Merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator. Watak dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu watak baik dan buruk. Baik buruknya karakteristik dari implementator akan mempengaruhi keefektifan dari kebijakan yang dibuat. Kesepakatan implementator terhadap isi dari kebijakan juga mempengaruhi pengimplementasian kebijakan. Ketika implementator sepakat dengan isi dari kebijakan, maka kebijakan akan berjalan sebagaimana mestinya. Begitupun sebaliknya apabila implementator cenderung tidak sepakat dengan rumusan kebijakan, maka akan menciptakan permasalahan.

Secara umum pengambilan sikap yang dilakukan oleh implementator diidentifikasi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu keadaran pelaksana, sikap yang mengarah kepada penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon. Dalam prakteknya, pelaksana kadangkala paham akan maksud dan sasaran dari kebijakan yang dibuat, akan tetapi ketidaksetujuan akan isi dan penempatan program yang kurang tepat tersebut menimbulkan sikap penghindaran terhadap pelaksanaan kebijakan. Ini menjadikan salah satu faktor gagalnya kebijakan diberlakukan⁴¹.

4) Unsur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Faktor yang keempat adalah pemodelan struktur birokrasi.

Struktur birokrasi memberikan pengaruh yang cukup signifikan

⁴¹ Mulyono, *Model Implementasi Kebijakan George Edward III*, <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>, Diakses Pada 25 Maret 2024, Pukul 00.59 WIB.

terhadap implementasi kebijakan. Yang menjadi aspek dari struktur birokrasi adalah SOP yang jelas dan fragmentasi. Semakin rumit dan panjang struktur birokasinya, maka akan semakin sulit untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Akibatnya aktivitas dari organisasi menjadi tidak fleksibel.

b. Teori Merilee S. Grindle

Implementasi menurut Merilee adalah *as a political and administrative process*. Dalam bukunya, Subarsono menyebut bahwa implementasi kebijakan menurut Merilee dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi 2 (dua) hal yaitu:

- 1) Dilihat dari prosesnya. Implementasi kebijakan dapat berjalan maksimal apabila dalam proses berlangsungnya kebijakan sesuai dengan desain awal yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan.
- 2) Dilihat dari ketercapaian tujuan. Keberhasilan dari kebijakan dapat dilihat dari apakah tujuan akhir dari kebijakan yang dijalankan tercapai atau tidaknya. Ukuran pencapaian hasil dapat diketahui dengan melihat 2 (dua) faktor berikut.
 - a) Dampaknya terhadap masyarakat dan seberapa banyak perubahan yang terjadi.
 - b) Jumlah penerimaan kebijakan.

Selain melihat kedua faktor tersebut, Merilee juga menyebut pengaruh lainnya yang berkaitan, yaitu dilihat dari tingkat

implementability (keterlaksanaan) yang terdiri atas isi kebijakan dan lingkungan implementasi.⁴²

Isi kebijakan (*content of policy*) meliputi:

- 1) *Interest Effected*. Segala kepentingan yang berpengaruh terhadap kebijakan.
- 2) *Type of benefits*. Pola dari pembuatan kebijakan harus memuat kemanfaatan yang menghasilkan sesuatu yang positif.
- 3) *Extent of change envision*. Segala kebijakan yang dibuat harus memiliki skala tujuan yang jelas.
- 4) *Site of decision making*. Pengambilan keputusan yang tepat.
- 5) *Program implementer*. Perlunya dukungan secara penuh oleh pelaksana kebijakan.
- 6) *Resources commited*. Perlunya dukungan dari sumber daya secara memadai.

Lingkungan implementasi (*context of implementations*) meliputi:

- 1) *Power, interest, and strategy of actor involved*. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- 2) *Institutions and regime characteristic*. Pengaruh lingkungan tempat dimana diberlakukannya kebijakan.

⁴² Arnia Fajarwati, Ulda Rahmadla, *Model Implementasi Kebijakan Merilee S Grindle (Studi Kasus Penyerapan Tenaga Kerja Lokal pada PT. Meiji Rubber Indonesia Kabupaten Bekasi)*, hlm. 125-126 <http://journal.unla.ac.id/index.php/dialog/article/view/2067/1190>. Diakses Pada 25 Maret 2024, Pukul 01.57 WIB.

3) *Compliance and responsiveness*. Tingkat kepatuhan dan daya tangkap pelaksana terhadap kebijakan.

c. Teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Model implementasi Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier yakni *a framework for implementation analysis*. Menurut mereka tingkat keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor⁴³, yaitu:

1) Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*)

Ini mencakup:

- a) tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan;
- b) tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran;
- c) proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; dan
- d) cakupan perubahan perilaku yang diinginkan.

2) Karakteristik kebijakan/ undang-undang (*ability of statute to structure implementation*)

Ini mencakup:


- a) kejelasan isi kebijakan;
- b) seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis;
- c) besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut;
- d) seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana;

⁴³ Anonim, *BAB II Landasan Teori*. hlm. 23-24 <https://repository.uin-suska.ac.id/4186/3/9.%20BAB%20II.pdf> Diakses Pada 25 Maret 2024, Pukul 18.48 WIB.

- e) kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana;
 - f) tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; dan
 - g) seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
- 3) Variable lingkungan (*non-statutory variables affecting implementation*)

Ini mencakup:

- a) kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi;
- b) dukungan publik terhadap sebuah kebijakan;
- c) sikap dari kelompok pemilih; dan
- d) tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara bertindak berdasarkan sistem aturan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan praktik dilakukan secara logis dan terarah untuk mencapai hasil yang optimal. Adapun penelitian adalah upaya untuk menemukan fakta dengan cara yang objektif untuk menentukan hubungan antara fakta dan dalil atau hukum.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan spesifikasi studi kasus (*study case*), dimana eksplorasi studi kasus secara ekstensif, menyeluruh, dan mendalam terkait program, peristiwa, atau aktivitas tertentu. Penelitian ini dirancang untuk mengumpulkan wawasan detail pada level individu, kelompok, institusi, atau organisasi dengan tujuan memahami fenomena yang diteliti secara komprehensif.⁴⁴ Pemilihan penggunaan studi kasus dikarenakan peneliti ingin menggali lebih dalam terkait dengan informasi-informasi apa saja yang dapat diperoleh sehingga menghasilkan suatu kesimpulan terhadap suatu kasus yang sedang dikaji. Adapun pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan secara kualitatif, dimana pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini ditujukan untuk penggalan dan penemuan makna dengan menggunakan landasan teori.

⁴⁴ Ubaid Ridlo, MA, *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama Anggota, 2023), hlm. 39.

Dalam penelitian ini, peneliti ditempatkan sebagai objek langsung penelitian. Selain itu, metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam merumuskan jawaban adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu melihat hukum dalam artian nyata dalam penerapannya di masyarakat.

B. Sumber Data

1. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber utama yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data-data penelitian yang sedang dilakukan, sehingga diperoleh hasil yang dibutuhkan dalam penyusunan bahasan.⁴⁵ Adapun sumber primer yang digunakan oleh Peneliti di antaranya sebagai berikut.

a. Peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Penulis dalam memperdalam penelitian adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini sebagai landasan dasar Penulis dalam merumuskan dan mendeskripsikan masalah.

b. Hasil observasi

Observasi merupakan langkah kedua yang dilakukan oleh Penulis dalam mengumpulkan informasi. Dalam tahap observasi, Peneliti datang langsung ke lokasi kejadian, yaitu di Desa Arenan, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Pengamatan yang

⁴⁵ Agus Sunaryo, et.al., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Iain Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

dilakukan oleh Peneliti berpusat pada kondisi emosional masyarakat Desa Arenan yang berselisih dengan CV Tambang Mulia, serta pemantauan terhadap aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh CV Tambang Mulia di Sungai Gintung berikut dampaknya.

c. Hasil wawancara

Wawancara merupakan tahapan ketiga yang dilakukan oleh Penulis. Dalam menentukan informan, Penulis memusatkan pada para pihak yang bersinggungan langsung dengan perselisihan. Beberapa di antaranya yaitu, warga Desa Arenan (baik pro maupun kontra pada pertambangan), pemerintah Desa Arenan, dan pihak tambang. Dalam pelaksanaannya, Peneliti menentukan para pihak yang dipercaya dapat memberikan keterangan cukup terkait permasalahan yang dikaji. Berikut para pihak yang mempunyai andil dalam pemberian keterangan:

- 1) Bapak Ikhwono, selaku Kepala Desa Arenan.
- 2) Bapak Samingun, selaku tokoh penting dalam masyarakat Desa Arenan.
- 3) Bapak Nurdin Setiyadi, selaku tukang ungkrah CV Tambang Mulia.
- 4) Bapak Sarif Saefudin, selaku Ketua BPD Desa Arenan.

d. Dokumentasi lapangan

Selama pencarian data-data, Penulis selalu mengabadikannya dalam satu dokumen. Hal ini sebagai pendukung kuat telah dilaksanakannya ketiga tahapan di atas, serta dapat membantu Penulis mendapatkan data-data tambahan lainnya.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber lain yang digunakan oleh Peneliti untuk melengkapi dan memperkuat argumentasi dari data yang diperoleh melalui sumber primer.⁴⁶ Adapun sumber sekunder yang digunakan oleh Peneliti sebagai daya dukung terhadap penelitian adalah sumber bacaan lainnya baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan beberapa penelitian serupa.

C. Metode pengumpulan data

Dalam proses pengumpulan data dan informasi yang esensial untuk penelitian, penulis menerapkan metodologi pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap proses atau objek yang diteliti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan persepsi dan pemahaman tentang fenomena tertentu dengan menerapkan pengetahuan dan konsep yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga memfasilitasi penggalan data yang relevan untuk kemajuan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk kegiatan berupa tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi. Kegiatan utama dalam penelitian pengamatan dapat berupa wawancara atau kegiatan lain yang dapat menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan atau rekaman audio, visual, dan/ atau audio-visual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara

⁴⁶Agus Sunaryo, et.al., *Pedoman Penulisan*, 10.

terstruktur, dimana Peneliti terlebih dahulu merumuskan apa saja yang akan ditanyakan kepada informan. Sebelum melakukan kegiatan wawancara untuk mendapatkan sasaran informan Penulis menggunakan teknik sampling. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana Peneliti memilih sampel dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi melalui dokumen-dokumen resmi, seperti buku, arsip, laporan, dan catatan lain yang mendukung penelitian. Peneliti menghimpun berbagai bukti atau catatan kritis yang berkaitan dengan topik penelitian, termasuk dokumen perizinan pertambangan dan sumber-sumber terkait lainnya.

D. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deduktif, yang merupakan pendekatan analitis dimulai dari teori atau premis umum dan diterapkan untuk memahami kasus atau realitas empiris spesifik. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menerapkan kerangka teoritis yang ada pada situasi khusus yang diamati, memfasilitasi pengembangan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti dari perspektif umum ke khusus.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Arenan

1. Kondisi Geografis Desa Arenan

Geografis adalah ilmu yang memiliki kaitan dengan geografi. Secara etimologi (bahasa), geografis diartikan sebagai ilmu tentang permukaan bumi, iklim, flora dan fauna, serta segala sesuatu yang dihasilkan dari bumi.⁴⁷ Kondisi geografis merupakan suatu keadaan alam yang tergambar di permukaan bumi dalam suatu wilayah tertentu. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti letak wilayah, kondisi tanah, iklim, cuaca, dan sumber daya alam. Beberapa penjelasan singkat terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi geografis adalah sebagai berikut.⁴⁸

a. Letak geografis

Letak geografis adalah posisi wilayah yang didasarkan pada letak dan bentuknya di permukaan bumi meliputi titik koordinat, jarak garis khatulistiwa, dan jarak garis lintang.

b. Iklim

Pola cuaca yang terjadi dalam suatu wilayah untuk waktu yang lama dikenal dengan sebutan iklim. Beberapa faktor yang

⁴⁷ RDR, *Apa yang Dimaksud Kondisi Geografis Suatu Wilayah?*, 2020, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-yang-dimaksud-kondisi-geografis-suatu-wilayah-1tqtSQTH4Vb/1>, Diakses Pada 13 Juni 2024, Pukul 23.08 WIB.

⁴⁸ Langgeng, *Pengertian Kondisi Geografis*, 2024, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kondisi-geografis/>, Diakses Pada 13 Juni 2024, Pukul 23.46 WIB.

mempengaruhi iklim yaitu curah hujan, suhu udara, kelembapan, dan arah angin.

c. Topografi

Topografi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi dan objek lain selain bumi. Gambaran topografi di suatu wilayah akan mempengaruhi hal-hal seperti tata lahan, tata air, dan kecocokan aktivitas yang akan dilakukan.


d. Flora dan fauna

Karakteristik dari keragaman flora dan fauna dapat mempengaruhi kondisi geografis di suatu wilayah. Tampilan ekosistem di suatu wilayah erat kaitannya dengan bagaimana kondisi flora dan faunanya.

Desa Arenan merupakan salah satu dari 18 (delapan belas) desa yang berada di Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Letaknya berada di 2 (dua) km sebelah utara Kecamatan Kaligondang dan 7 (tujuh) km sebelah timur Kabupaten Purbalingga. Adapun secara koordinat terletak pada $7^{\circ}21'22''\text{S } 109^{\circ}23'44''\text{E}$.⁴⁹

⁴⁹ Administrator, Kondisi Geografis Desa Arenan, <https://sidesaarenan.purbalinggakab.go.id/index.php/artikel/2016/8/26/sejarah-des>, Diakses Pada 06 Juni 2024, Pukul 22.53 WIB.

Gambar 1



Beberapa gambaran singkat terkait kondisi geografis di Desa Arenan adalah sebagai berikut.⁵⁰

Tabel. 1

Kondisi Umum	Kondisi Topografi	Batas Wilayah	
a. Luas wilayah = 564,82 ha b. Jumlah dusun = 5 dusun, 10 RW, dan 27 RT. c. Jumlah penduduk = 4.631 jiwa	a. Ketinggian = 146,7 mdpl	Utara	: Desa Sindang
	b. Kemiringan = ± 20-30%	Selatan	: Desa Kaligondang
	c. Kedalaman tanah = 30-90 cm	Barat	: Desa Sidanegara
	d. Kondisi tanah	Timur	: Desa Slinga
	1) Tanah Kering 499,23 ha 2) Sawah 65,59 ha		

2. Kondisi Demografis Desa Arenan

Secara etimologi (bahasa), kata demografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* dan *graphein*. Kata *demos* mengandung arti penduduk, sedangkan *graphein* berarti menulis. Penggabungan keduanya bisa diartikan sebagai suatu tulisan atau karangan mengenai penduduk dalam suatu wilayah tertentu.⁵¹ Penafsiran istilah dari kata demografi yang demikian menimbulkan pertanyaan tentang pembedanya dengan ilmu sosial yang lain. Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya terkait demografi. Achille Guillard (1855) mendefinisikan demografi sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu dari keadaan dan kehidupan manusia dengan suatu pengukuran. Philip M. Hauser dan Otis Dudley Duncan (1959) mendefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kependudukan yaitu mengenai jumlah, persebaran, komposisi, perubahan dan faktornya dari segi karakteristik tertentu. United Nations (1958) dan *International Union for the Scientific Study of Population/ IUSSP* (1982) mendefinisikan sebagai studi ilmiah mengenai kependudukan dengan mendasar pada jumlah, struktur, dan pertumbuhannya.

Beberapa definisi di atas dapat menarik kesimpulan tentang demografi, yaitu ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan kependudukan dengan menggunakan pengukuran yang matematis dan

⁵¹ Aain Marhareni, *Buku Pegangan Pengantar Kependudukan Jilid I*, (Denpasar: CV Sastra Utama, 2018), Hlm. 6, https://www.researchgate.net/publication/333533659_Buku_Pengantar_Kependudukan, Diakses pada 14 Juni 2024, Pukul 21.55 WIB.

statistik menggunakan data penduduk.⁵² Singkatnya, kondisi demografis merupakan suatu gambaran mengenai populasi manusia berdasarkan analisis faktor dan karakteristiknya di dalam satu wilayah tertentu. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu angka kelahiran dan kematian, usia, jenis kelamin, pekerjaan.

Berdasarkan kategori tersebut, kondisi demografis Desa Arenan dapat dilihat dalam tabel berikut.⁵³

Tabel. 2.1

NO.	KATEGORI	KETERANGAN		
1.	JUMLAH PENDUDUK = 4.631 jiwa	Laki-Laki	:	2.345
		Perempuan	:	2.286
2.	PENDIDIKAN <i>Note:</i> <i>Belum memberikan keterangan = 21</i>	Belum Sekolah	:	150
		TK/ KB	:	7
		SD/ sederajat	:	82
		SLTP/ sederajat	:	36
		SLTA/ sederajat	:	29

⁵² Aain Marhareni, *Buku Pegangan*, hlm. 7.

⁵³ Administrator, Data Desa, <https://sidesaarenan.purbalinggakab.go.id/index.php/artikel/2016/8/26/sejarah-desa>, Diakses Pada 10 Juni 2024, Pukul 10.10 WIB.

		S1	:	6
		Tidak Pernah Sekolah	:	2
		Tidak Lulus SD	:	3
		Tidak Bisa Membaca dan Menulis	:	4
		Tidak Sedang Sekolah	:	4.291
3.	KEPERCAYAAN <i>Note:</i> <i>Belum memberikan keterangan = 1.924</i>	Islam	:	2.707

Kesimpulan

Dari data yang disajikan di atas dapat ditarik beberapa hasil sebagai berikut.

- a. Perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki di Desa Arenan seimbang yaitu 1:1,05.
- b. Tingkat pendidikan di Desa Arenan masih rendah ditandai dengan masih minimnya penduduk yang menempuh pendidikan.
- c. Mayoritas agama di Desa Arenan yaitu Islam.

Tabel. 2.2⁵⁴

Data Pekerjaan Masyarakat Desa Arenan

NO.	KELOMPOK	JUMLAH
1.	Belum/ Tidak Bekerja	650
2.	Mengurus Rumah Tangga	410
3.	Pelajar/ Mahasiswa	338
4.	Pensiunan	4
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1
6.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1
7.	Petani/ Pekebun	294
8.	Peternak	1
9.	Industri	4
10.	Konstruksi	2
11.	Karyawan Swasta	225
12.	Karyawan Honorer	3
13.	Buruh Harian Lepas	386


⁵⁴ Administrator, Data Demografi Berdasarkan Pekerjaan, <https://sidesaarenan.purbalinggakab.go.id/index.php/data-statistik/pekerjaan>, Diakses Pada 15 Juni 2024, Pukul 02.39 WIB.

14.	Buruh Tani/ Perkebunan	5
15.	Tukang Batu	1
16.	Tukang Kayu	5
17.	Tukang Jahit	1
18.	Guru	8
19.	Bidan	1
20.	Perawat	2
21.	Sopir	6
22.	Pedagang	37
23.	Perangkat Desa	11
24.	Kepala Desa	1
25.	Wiraswasta	130
		Belum Mengisi = 2.104

Kesimpulan:

Gambar 2.

Prosentae Pekerjaan Masyarakat Desa Arenan



Dari data yang disajikan di atas dapat ditarik beberapa hasil sebagai berikut.

- Sebagian besar/ mayoritas masyarakat Desa Arenan bekerja sebagai mengurus rumah tangga, petani/ pekebun, wiraswasta, dan buruh harian lepas.
- Masih banyak masyarakat desa yang belum mendaftarkan data pekerjaannya pada pemerintahan desa.

B. Alur Perselisihan Antara Masyarakat Desa Arenan dengan CV Tambang Mulia

1. Seputar CV Tambang Mulia

CV Tambang Mulia merupakan salah satu perseroan komanditer di Kabupaten Purbalingga yang bergerak di bidang pertambangan. CV ini

menjadi salah sedikit dari perusahaan tambang di Purbalingga yang berlisensi izin resmi. Secara efektivitas waktu, CV Tambang Mulia sudah beroperasi selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Model pertambangan yang dilakukan adalah tipe Bahan Galian Golongan C.⁵⁵ Bahan Galian Golongan C yaitu jenis galian yang tidak termasuk pada bahan galian strategis (golongan A) dan bahan galian vital (golongan B). Di antara yang termasuk bahan golongan c adalah pospat, nitrat, halite, asbes, talk, mika, andesit, pasir, dan bahan galian lain pengecualian dari galian vital dan strategis.⁵⁶ Jenis kegiatan tambang yang dilakukan oleh CV Tambang Mulia di Sungai Gintung yaitu tambang pasir dan batuan. Adapun berkaitan dengan pelaksanaan aktivitasnya menggunakan alat-alat berat. Beberapa alat berat yang digunakan di antaranya: *Excavator*, *bulldozer*, *drilling rig*, dan *wheel loader*.

Sebagai perseroan tambang yang memiliki izin resmi dalam melakukan aktivitasnya di suatu wilayah tertentu, CV Tambang Mulia tentunya harus mengurus perizinan berusaha melalui pemerintahan pusat. Tanda suatu perusahaan sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk melakukan aktivitasnya dalam suatu wilayah adalah dengan

⁵⁵ Wawancara dengan Nurdin Setiyadi Selaku Tukang Ungkrah CV Tambang Mulia, Tanggal 19 Mei 2024 di Kantor Utama (Sekitar Sungai Gintung) CV Tambang Mulia.

⁵⁶ PP Nomor 27 Tahun 1980 “bahan galian dan mineral dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu bahan tambang galian golongan a (bahan galian strategis), bahan tambang galian golongan b (bahan galian vital), dan bahan tambang galian golongan c”.

dikeluarkannya NIB (Nomor Induk Berusaha), sertifikat standar, dan pengeluaran izin. Beberapa perizinan ini meliputi⁵⁷:

- a. IUP (Izin Usaha Pertambangan). Merupakan izin yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan pertambangan (Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021).
- b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 Angka 12 *jo.* Pasal 74 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021).
- c. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian. Merupakan izin perpanjangan pelaksanaan kontrak pertambangan (Pasal 1 Angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021).
- d. IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021).
- e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan). Merupakan izin untuk melakukan suatu kegiatan pertambangan jenis tertentu atau dengan tujuan tertentu (Pasal 129 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021).
- f. Izin Penugasan.

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

- g. Izin pengangkutan dan penjualan. Merupakan izin untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas pertambangan (Pasal 135 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021).
- h. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan). Merupakan izin untuk melakukan jasa pertambangan dengan tahapan tertentu (Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021),
- i. Izin usaha pertambangan untuk penjualan.

Sebagai perusahaan tambang yang berizin resmi, hal yang membedakan antara pertambangan CV Tambang Mulia dengan tambang ilegal lainnya yaitu ada tidaknya tindakan reklamasi, dana CSR, dan kegiatan pasca tambang.

2. Alur Konflik

Sungai Gintung merupakan salah satu sungai yang letaknya berada di Desa Arenan, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Alirannya yang cukup deras menjadikan sungai ini bermuatan pasir dan batuan. Kondisi yang demikian menjadikan Sungai Gintung ini menjadi lokasi yang cukup menarik perhatian para penambang pasir dan batuan (tambang Galian Golongan C). Tercatat sudah sejak tahun 2011 hingga sekarang banyak penambang yang masuk ke Desa Arenan untuk melakukan aktivitas pertambangan, baik penambang legal ataupun ilegal (dominan ilegal). Sebelum adanya penambang, kondisi Sungai Gintung tidaklah seperti sekarang yang mana terjadi peningkatan kedalaman air dan perubahan arah aliran sungai. Sebelumnya Sungai Gintung yang

melewati Desa Arenan hanya berupa aliran kecil berdampingan dengan lahan pertanian milik warga setempat. Aliran pusatnya berada di Desa Sindang, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Namun, beberapa warga Desa Arenan menggunakan aliran ini sebagai pengairan lahannya. Pasca aktivitas berlangsung, terjadi banyak perubahan yang berakibat langsung pada warga setempat. Aliran yang semula kecil berubah menjadi besar diakibatkan pertambangan dan kondisi alam. Beberapa dampak nyata yang dirasakan di antaranya, hilangnya lahan pertanian, rusaknya beberapa fasilitas publik, hilangnya mata pencaharian, hingga kerusakan pada lingkungan. Dampak besar itulah yang menjadikan warga Desa Arenan anti dengan penambang dan selalu berusaha menolak keberadaan dari penambang.

Meskipun hingga saat ini warga setempat selalu berusaha mengusir setiap penambang yang masuk ke desanya, namun usaha itu tidak menghentikan proses datangnya perusahaan tambang ke Desa Arenan. Justru para penambang menggunakan alibi 'proses naturalisasi sungai' atau pengembalian aliran sungai seperti sedia kala untuk menarik perhatian masyarakat Desa Arenan. Namun senyatanya tindakan itu hanyalah tipu muslihat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Senyatanya tidak ada upaya yang diarahkan untuk naturalisasi sungai, melainkan hanya eksploitasi sumber daya alam.

Terbaru di tahun 2022 perusahaan tambang bernama CV Tambang Mulia datang ke Desa Arenan untuk melakukan aktivitas pertambangan.

a. Awal Kedatangan CV Tambang Mulia⁵⁸

Seperti halnya para penambang yang masuk ke Desa Arenan, CV Tambang Mulia yang merupakan salah satu perseroan komanditer yang bergerak di bidang pertambangan di Kabupaten Purbalingga juga tidak kalah eksistensinya untuk melakukan eksploitasi di Sungai Gintung, Desa Arenan. 2022 merupakan tahun dimana surat izin pertambangan yang diurus oleh CV Tambang Mulia turun dan menandai masuknya mereka ke Desa Arenan serta memulai melakukan aktivitas pertambangan. Jenis pertambangan yang dilakukan adalah jenis Galian C yaitu berupa pasir dan batuan.

Pada perkiraan bulan Januari 2022 (hari Jumat), pihak CV Tambang Mulia memasuki Desa Arenan dan mulai menurunkan alat-alat berat yang digunakan untuk kebutuhan pertambangan. Satu hari setelahnya (Sabtu) para pekerja tambang bekerja setengah hari dengan agenda: (1) pembuatan lalu lintas kendaraan angkut dan mobilitas pekerja, (2) pembuatan kantor utama, dan (3) pra persiapan. Kegiatan ini hanya melibatkan penggunaan 1 (satu) alat berat. Melihat kembali adanya penambang yang masuk ke desanya, masyarakat Desa Arenan secara spontan mendatangi lokasi penambangan yaitu di Sungai Gintung dan melakukan aksi penolakan keras.

⁵⁸ Wawancara dengan Nurdin Setiyadi Selaku Tukang Ungkrah CV Tambang Mulia, Tanggal 19 Mei 2024 di Kantor Utama (Sekitar Sungai Gintung) CV Tambang Mulia.

b. Musyawarah Desa dan Sosialisasi Pertambangan⁵⁹

Pasca aksi demonstrasi tahap I yang dilakukan oleh masyarakat setempat, Pemerintah Desa Arenan bersama dengan pihak CV Tambang Mulia mengadakan sosialisasi untuk memaparkan program yang akan dilakukan. Pemerintah Desa Arenan mengundang masyarakat setempat untuk menghadiri “Musyawarah Desa dan Naturalisasi Sungai Gintung”. Musyawarah tersebut dilakukan di Aula Balai Desa Arenan pada tanggal 26 Februari 2022. Dalam rangkaian acara tersebut pada hakikatnya apa yang dipaparkan oleh pihak tambang tidak sesuai dengan tujuan awal dilakukannya kegiatan pertambangan. Tema dari musyawarah ini adalah upaya naturalisasi Sungai Gintung, akan tetapi penyampaian dari pihak tambang adalah pelaksanaan kegiatan pertambangan galian c di Sungai Gintung selama 5 (lima) tahun. Upaya naturalisasi sungai bukanlah agenda utama. Menurut mereka normalisasi dapat dilakukan beriringan dengan dilakukannya kegiatan tambang. Lambat laun aliran Sungai Gintung akan kembali pada posisi semula yaitu arah utara menuju Desa Sindang. Untuk mendukung kegiatan penambangan, pihak tambang menambahkan beberapa tawaran kepada masyarakat setempat di antaranya:

- 1) Ganti rugi secara materiil dan immaterial apabila terjadi kerugian pasca aktivitas berlangsung;

⁵⁹ Wawancara dengan Samingun Selaku Tokoh Masyarakat Desa Arenan, Tanggal 5 November 2023 di Kediaman Samingu, Desa Arenan.

- 2) Pembuatan jalan bawah air;
- 3) Pengadaan BPJS; dan
- 4) Lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Arenan.

c. Konsolidasi Desa

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2022 tidak menghasilkan kesepakatan di antara kedua belah pihak. CV Tambang Mulia tetap berpendirian dengan sahnya kegiatan pertambangan yang mereka lakukan. Meskipun telah mendapatkan izin secara resmi oleh pemerintah pusat juga daerah, masyarakat Desa Arenan tetap pada argumentasinya menolak kehadiran penambang. Menindaklanjuti hal itu pada hari Jumat, 18 Maret 2022 di Aula Balai Desa Arenan diselenggarakan audiensi untuk membahas permasalahan seputar aktivitas pertambangan di Sungai Gintung. Beberapa pihak yang menghadiri audiensi ini di antaranya sebagai berikut.⁶⁰

- 1) Wakil Ketua III DPRD Purbalingga yaitu H. Adi Yuwono, S.H.
- 2) Kasatpol PP sebagai wakil dari Bupati Purbalingga.
- 3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Purbalingga.
- 4) Camat Kaligondang.
- 5) Kapolsek Kaligondang.
- 6) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Anak Bangsa

⁶⁰ Admin, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Purbalingga Menghadiri Undangan Audiensi Terkait Penambangan Galian C di Desa Arenan Kecamatan Kaligondang, <https://dprd.purbalinggakab.go.id/wakil-ketua-iii-dprd-kabupaten-purbalingga-menghadiri-undangan-audiensi-terkait-penambangan-galian-c-di-desa-arenan-kecamatan-kaligondang/>, Diakses Pada 7 Oktober 2023, Pukul 22.18 WIB.

- 7) Perwakilan dari masyarakat Desa Arenan baik yang menerima ataupun menolak.

Beberapa pendapat yang disuarakan pada saat audiensi.

Pihak Pro Tambang:

Diwakili oleh M. Puji H. selaku juru bicara dari LSM Garda Anak Bangsa. Menurutnya aktivitas pertambangan Galian C yang dilakukan di Desa Arenan sudah mendapatkan izin secara resmi dan legal. Sebagian masyarakat setempat juga mendukung adanya kegiatan tersebut.

Pihak Kontra Tambang:

Diwakili oleh Kepala Desa Arenan yaitu H. Ikhwono. Menurutnya apa yang terjadi saat ini yang berkaitan dengan perbedaan topik pada saat sosialisasi adalah miss komunikasi antara Pemerintah Desa dengan pihak CV Tambang Mulia. Pemerintah desa mengharapkan adanya upaya relokasi alur Sungai Gintung yang berbatasan langsung dengan Desa Sindang.

d. Konsilliasi Tahap 1

Hingga memasuki tahun 2023, perselisihan yang terjadi di antara masyarakat Desa Arenan dengan CV Tambang Mulia masih runtut terjadi. Konflik antara keduanya kian memanas dan belum menemui titik terang. Pihak tambang masih terus melakukan aktivitasnya di Sungai Gintung, sedangkan masyarakat Desa Arenan

masih berusaha untuk melakukan perlawanan, baik dengan tindakan pengusiran, perusakan, hingga penghentian paksa. Pada suatu hari Jumat di bulan April akhirnya dilakukan kembali upaya untuk mempertemukan masyarakat Desa Arenan dengan pihak CV Tambang Mulia. Tujuan utamanya adalah untuk mencari hasil yang *win win solution*. Mediasi atau musyawarah tersebut dilakukan di Gedung DPRD Kabupaten Purbalingga. Pada saat pertemuan itu pihak yang menolak adanya tambang lebih dominan daripada pihak yang menerima. Akan tetapi musyawarah ini dianggap belum secara final mencapai keputusan. Untuk itu, pihak DPRD Kabupaten menjanjikan agar dilaksanakan kembali musyawarah tahap II.

Belum genap penentuan waktu audiensi tahap II, tepatnya di bulan Mei 2023 pihak tambang kembali datang ke Desa Arenan untuk memulai aktivitasnya. Geram dengan tindakan tersebut masyarakat setempat kembali melakukan aksi demonstrasi di Sungai Gintung. Efek dari aksi tersebut adalah rusaknya beberapa alat berat oleh masyarakat. Masyarakat Desa Arenan menunjuk Samingun sebagai naratornya dalam aksi. Kekacauan sempat terjadi dalam beberapa waktu. Untuk meredam aksi itu, datanglah pihak desa, Sekretariat Kecamatan, dan beberapa anggota POLRES Kaligondang. SEKCAM menganjurkan untuk dilakukan musyawarah/ mediasi kembali agar permasalahan dapat diselesaikan secara mufakat. Hingga beberapa waktu kemudian terjadi simpang siur lokasi pengadaaan musyawarah.

Bermula dari Hotel Owabong, POLRES Kaligondang, hingga berakhir pada Ruang Sidang Bupati.

e. Konsiliasi Tahap II

Beberapa saat setelah aksi demonstrasi terjadi, musyawarah/mediasi lanjutan yang dijanjikan oleh SEKCAM dilaksanakan. Lokasinya yaitu di Ruang Sidang Bupati. Para pihak yang hadir di antaranya 5 (lima) orang perwakilan pro tambang, 5 (lima) orang perwakilan kontra (tambang), pemerintah Desa Arenan, perwakilan Kecamatan Kaligondang, SEKDA Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dan DPRD Kabupaten Purbalingga (Adi Yuwono). Pengambilan keputusan ini dilakukan secara musyawarah mufakat dengan media voting. Hasil akhirnya adalah kemenangan untuk pihak tambang. Akan tetapi, perwakilan pihak kontra tambang kurang menyepakati hasil tersebut. Menurut mereka menggunakan sistem perwakilan untuk pengambilan keputusan tidaklah tepat. Ini dikarenakan meskipun secara vokal kehadiran kalah suara, namun sejatinya jumlah total masyarakat yang menolak lebih banyak tiga kali lipat dibandingkan masyarakat yang menerima. Akhirnya, pihak kontra tambang tidak mau menandatangani Berita Acara yang disediakan.

3. Dampak Aktivitas Pertambangan

a. Dampak Negatif⁶¹

Selama bertahun-tahun, masyarakat Desa Arenan selalu berkomitmen untuk menolak dan mengusir setiap penambang yang datang ke desanya. Ini tidak terlepas dari dampak yang diakibatkan, baik sesaat ataupun setelah kegiatan pertambangan itu dilakukan. Beberapa dampak itu di antaranya sebagai berikut.

1) Kerusakan pada jalan

Penggunaan alat berat sebagai mobilitas pertambangan berefek pada timbulnya lubang-lubang di sepanjang area Desa Arenan. Alat-alat berat tersebut memberikan tekanan yang cukup tinggi sehingga aspal jalan raya tidak mampu menahan massa yang ditimbulkan. Meskipun pihak tambang memberikan pertanggungjawaban berupa pembenahan jalanan, namun pada kondisi nyatanya bahan yang digunakan untuk proses penambalan tidak sesuai dengan standar. Mereka hanya menggunakan batu dan kerikil. Hal ini membuat akses sepanjang Desa Arenan rusak dan sulit dilewati. Kadangkala kecelakaan pun tidak bisa dihindari.

2) Semakin dalamnya aliran sungai dan penyebab tanah longsor

Model penambangan yang dilakukan adalah dengan mengeruk pasir dan batuan di sepanjang Sungai Gintung. Kondisi pengerukan yang dilakukan dalam intensitas besar menyebabkan

⁶¹ Wawancara dengan Samingun Selaku Tokoh Masyarakat Desa Arenan, Tanggal 28 April 2024 di Kediaman Samingun, Desa Arenan dan Ikhwono Selaku Kades Arenan, Tanggal 1 Januari 2024 di Kediaman Ikhwono.

kedalaman air di Sungai Gintung semakin bertambah dalam. Tanah milik warga yang berbatasan langsung dengan sungai secara otomatis longsor. Jelas kondisi yang demikian menimbulkan kerugian bagi si pemilik tanah.

3) Hilangnya sebagian lahan pertanian milik warga

Letak lahan pertanian milik warga memang sebagian besar berada pada sepanjang Sungai Gintung. Dengan adanya perubahan geografis sungai pasca kegiatan pertambangan tidak sedikit juga yang menenggelamkan lahan pertanian milik warga setempat.

4) Tersisihnya penambang asli Desa Arenan

Masyarakat Desa Arenan sebagian kecil bekerja sebagai penambang tradisional. Mereka memanfaatkan kondisi geografis Sungai Gintung yang kaya akan pasir dan batuan untuk menunjang hidup mereka. Dengan menggunakan alat seadanya penambang asli menyedot aliran air di bawahnya untuk mendapatkan pasir dan batuan. Hasil itu kemudian akan dikumpulkan dan dijual kepada pengepul pasir dan batuan. Akan tetapi, dengan adanya penambang modern secara tidak langsung posisi mereka tersisihkan dan menjadi ancaman. Kondisi dan alat yang kurang memadai dibandingkan dengan penambang modern menjadikan penambang asli kalah saing.

5) Pencemaran terhadap lingkungan

Kegiatan pertambangan yang menggunakan alat berat pada hakikatnya memberikan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan. Penggunaan alat berat menjadi penyumbang utama terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. Ini dikarenakan proses pembakaran dari bahan bakar yang digunakan sebagai penunjang alat-alat yang digunakan mengeluarkan residu yang membahayakan lingkungan. Beberapa dampak langsung yang dirasakan masyarakat adalah pencemaran udara yang berefek pada munculnya penyakit ISPA (infeksi saluran pernapasan), dan banyaknya debu yang beterbangan mengganggu pandangan serta pernapasan.

b. Dampak Positif⁶²

Segi ekonomi:

1) Membuka lapangan pekerjaan

Keberadaan dari aktivitas pertambangan di Desa Arenan secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi warga lokal untuk mendapatkan pekerjaan. Pihak tambang memang secara khusus membuka beberapa jenis pekerjaan untuk dapat dilakukan oleh warga lokal. Beberapa pekerjaan itu di antaranya: pengemudi truk (sopir truk), dan tukang cuci mobil.

⁶² Wawancara dengan Nurdin Setiyadi Selaku Tukang Ungkarh CV Tambang Mulia, Tanggal 19 Mei 2024 di Kantor Utama (Sekitar Sungai Gintung) CV Tambang Mulia.

2) Menambah pendapatan warga lokal

Sejak adanya aktivitas pertambangan di Sungai Gintung, beberapa masyarakat setempat membuka warung di sekitar lokasi pertambangan. Banyaknya pekerja yang singgah di warung ini tentunya berhasil merubah pendapatan. Mereka yang sebelumnya hanya melayani satu dua orang, kini dalam sehari bisa melayani hingga puluhan orang. Mereka menjajakan berbagai jenis dagangan seperti aneka makanan ringan, nasi liwet, dan segala macam minuman.

3) Adanya dana CSR

CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh perusahaan kepada semua pihak terkait dengan kegiatan. Pertanggungjawaban ini dilakukan dengan membentuk suatu program yang memiliki kemanfaatan. Kaitannya dengan ini pihak CV Tambang Mulia juga mengeluarkan dana CSR untuk masyarakat terdampak. Setiap minggunya perusahaan akan menurunkan dana CSR. Dana ini kemudian dilimpahkan kepada organisasi di Desa Arenan yaitu Paguyuban Arenan Bersatu untuk selanjutnya diturunkan kepada masyarakat setempat. Paguyuban ini bekerja sama dengan CV Tambang Mulia untuk memudahkan akses penurunan bantuan.

Segi sosial budaya:

1) Membantu mencukupi kebutuhan penambang manual

Meskipun akibat dari adanya penambang modern menyebabkan beberapa penambang lokal kalah saing, namun masih ada sebagian penambang lokal yang tetap pada profesinya. Mereka bekerja berdampingan bersama tambang CV Tambang Mulia. Karena minimnya alat yang digunakan oleh penambang lokal, maka kadangkala mereka mengalami beberapa kesulitan. Sebagai contoh, ketidakmampuan untuk mengeruk tebing dikarenakan konstruksinya yang keras. Penambang lokal kadangkala meminta bantuan kepada CV Tambang Mulia.

2) Membantu warga setempat yang membutuhkan bantuan

Dalam melakukan aktivitasnya, CV Tambang Mulia berusaha menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar lokasi sungai. Berkembangnya waktu hubungan tersebut berubah menjadi hubungan mutualan atau saling membutuhkan. Masyarakat setempat tidak segan untuk meminta bantuan secara langsung kepada CV Tambang Mulia. Sebagai contoh ketika salah satu masyarakat setempat membangun rumah, maka mereka meminta bantuan kepada CV Tambang Mulia untuk pemenuhan kebutuhan bahan pasir.

3) Membantu memperbaiki tanah yang longsor

Runtuhnya tebing di sepanjang Sungai Gintung merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan akibat dari pengerjaan aktivitas tambang. Tidak hanya akibat penambang modern, beberapa kasus longornya tebing juga diakibatkan oleh eksploitasi yang terlalu besar oleh penambang lokal. Untuk mengembalikan kondisinya seperti semula, beberapa penambang lokal meminta bantuan kepada penambang modern (CV Tambang Mulia). Perbaikan itu dilakukan dengan cara menambal bagian yang kosong dengan batuan besar.

C. Peran Pemerintah Desa Arenan dalam Menyelesaikan Perselisihan

1. Proses Penyelesaian Perselisihan Pertambangan oleh Pemerintah Desa Arenan

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶³ Untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan di desa, maka ada yang namanya ‘Pemerintah Desa’ yakni merupakan unsur penyelenggara Negara. Sebagai petugas Negara dalam satuan desa, pemerintah desa memiliki tugas dalam penjaminan setiap urusan kemasyarakatan, termasuk juga

⁶³ Pasal 1 Ayat (6) PP Nomor 72 Tahun 2005.

kaitannya dengan munculnya konflik di masyarakatnya. Pemerintah Desa dituntut untuk dapat menjadi titik tengah penyelesai konflik. Sikap seperti cepat tanggap, bersikap netral, dan menjunjung prinsip kebenaran dijadikan sebagai sifat dasar pemerintah desa pada posisinya sebagai penyelesai konflik. Itulah mengapa kepala desa yang merupakan pimpinan tertinggi dalam komunitas masyarakat disebut sebagai konsiliator otoritatif, yaitu seseorang yang dapat dipilih menjadi konsiliator dikarenakan adanya hubungan otoritas dengan para pihak yang berselisih. Kepala desa nantinya akan dibantu oleh BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa di dalam satu tatanan kehidupan masyarakat, perselisihan/ konflik merupakan hal yang lazim terjadi. Perselisihan dapat terjadi bahkan di wilayah desa sekalipun. Di lingkup desa penyelesaian perselisihan biasanya dilakukan dengan kebiasaan atau adat masing-masing. Ini bergantung pada jenis perselisihan dan para pihak yang terkait. Adapun beberapa pihak yang memiliki kewenangan terlibat dalam penyelesaian perselisihan tersebut di antaranya kepala desa beserta perangkatnya, badan permusyawaratan desa (BPD), dan tokoh adat serta tokoh agama setempat.

Sudah sejak 2011 Desa Arenan menjadi salah satu desa di Kabupaten Purbalingga yang rutin berkonflik dengan masalah pertambangan. Tidak lain dan tidak bukan dikarenakan adanya Sungai

Gintung yang kaya akan pasir dan batuan. Lokasi strategis itu menjadi magnet tersendiri bagi para pemilik perusahaan tambang menempatkan usahanya. Namun, kehadiran para penambang di desanya tentu tidak mendapatkan respon baik dari masyarakat setempat. Rasa traumatik yang muncul akibat dari kegiatan penambangan menjadi alasan kuat masyarakat Desa Arenan selalu melakukan penolakan keras. Terbaru di tahun 2022 hingga sekarang masyarakat Desa Arenan kembali berkonfrontasi dengan pihak tambang yang memasuki desanya yaitu tambang CV Tambang Mulia.

Menanggapi keresahan yang dialami masyarakatnya pemerintah Desa Arenan bersama dengan lembaga adat setempat berusaha secara maksimal melakukan penyelesaian. Mereka menjadi pihak ketiga yang diposisikan sebagai pihak netral dan pembuat kebijakan bagi keberlangsungan hidup masyarakatnya. Meskipun pemerintah desa adalah pihak netral, namun dalam pelaksanaannya tetap diposisikan juga sebagai lembaga perwakilan masyarakat, yakni dengan mengemban tugas pengutamaan dalam hal pemenuhan kepentingan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan dalam melakukan pekerjaannya, pemerintah desa mempunyai kewajiban membangun kehidupan masyarakat Desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, serta mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. Jelas bahwasanya segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa harus memperhatikan unsur-unsur tersebut.

Dalam hal terjadinya perselisihan di masyarakat, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan. Kepala desa diposisikan sebagai hakim desa. Hal ini selaras dengan kewenangannya terkait sebagai perwakilan Desanya baik di dalam maupun di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sayangnya, sejauh mana Kepala Desa dan perangkatnya dalam usahanya menyelesaikan perselisihan belumlah jelas. Sampai saat ini belum ada pengaturan perundangan yang secara khusus mengatur terkait langkah dan upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa. Namun satu hal yang pasti adalah dalam upaya penyelesaian konflik pemerintah desa diposisikan sebagai seorang konsiliator.

2. Upaya Pemerintah Desa Arenan dalam Menyelesaikan Perselisihan

Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Desa Arenan dalam menyelesaikan perselisihan/ konflik yang terjadi di antara masyarakatnya dengan CV Tambang Mulia adalah sebagai berikut.

a. Penerimaan Aduan dari Masyarakat

Dalam struktur pemerintahan desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menjadi badan yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. BPD memiliki peranan penting dalam menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi dan keluhan dari masyarakat Desa berkaitan dengan permasalahan yang sedang terjadi. Setiap apapun yang menjadi persoalan dalam

masyarakat selanjutnya disalurkan dan dibahas dengan Kepala Desa dalam musyawarah desa. Sebagaimana desa pada umumnya, Desa Arenan juga memiliki kelembagaan BPD. Susunan keanggotaan BPD Arenan yakni:

- 1) Ketua BPD = Sarif Saefudin
- 2) Wakil Ketua BPD = Luqman Munandar
- 3) Sekretaris BPD = Musrifah
- 4) Anggota = Wahyu Ningsih, Tohiron, Turakhmat, dan Wawan.

Namun yang disayangkan adalah lembaga ini dalam menjalankan kinerjanya tidak dilakukan secara maksimal. Menurut aduan masyarakat setempat, BPD Arenan dalam menanggapi permasalahan seputar tambang cenderung tidak responsif. Hal ini juga disampaikan oleh Samingun selaku tokoh masyarakat Desa Arenan, bahwa: *“dalam melaksanakan aksi ini masyarakat Desa Arenan melakukan secara spontan, langsung menuju lokasi. Ketika penambang mulai melakukan penambangan masyarakat tanpa dikomandai melakukan demo di Sungai Gintung”*. Dia juga menambahkan fakta bahwa dalam kaitannya dengan masalah ini atau masalah-masalah lain yang terjadi di Desa Arenan keterlibatan BPD tidak dimunculkan. Masyarakat akan secara langsung menyampaikan keluhannya kepada kepala desa atau pejabat desa lainnya.

b. Penyedia Ruang Diskusi

Awal kedatangan CV Tambang Mulia ke Desa Arenan sebelumnya tidak diketahui oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kericuhan sebagai bentuk dari gerakan anti tambang. Menengahi hal itu maka Pemerintah Desa Arenan mengadakan pertemuan yang dihadiri pihak tambang dan masyarakat setempat. Pertemuan ini dimaksudkan sebagai upaya tengah dalam menyamakan persepsi antara masyarakat Desa Arenan dengan CV Tambang Mulia, terutama kaitannya dengan aktivitas yang akan dilakukan. Pertemuan ini dilakukan pada tanggal 26 Februari 2022 dengan agenda Musyawarah Desa dan Naturalisasi Sungai Gintung.

Pada awalnya masyarakat dan pemerintah desa tertarik dengan upaya naturalisasi yang ditawarkan oleh CV Tambang Mulia. Akan tetapi, apa yang dipaparkan oleh pihak tambang justru tidak sesuai dengan harapan. Sebagaimana penambang yang lain, tujuan utama dari aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh CV Tambang Mulia tidak lain adalah eksploitasi sumber daya alam. Sekali lagi masyarakat desa yang hadir dalam pertemuan itu menolak secara terang-terangan. Dalam posisi itu pemerintah Desa Arenan juga menyatakan bahwa ada kesalahpahaman perspeksi antara pemerintah Desa Arenan dengan CV Tambang Mulia. Ikhwono selaku Kepala Desa Arenan menyampaikan: *“Apa yang terjadi saat ini yang berkaitan dengan perbedaan topik pada saat sosialisasi adalah miss komunikasi antara*

Pemerintah Desa dengan pihak CV Tambang Mulia. Pemerintah desa mengharapkan adanya upaya relokasi alur Sungai Gintung yang berbatasan langsung dengan Desa Sindang”.

c. Pembuka Ruang Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian konflik atau pertikaian antara dua atau lebih pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Tujuan konsiliasi adalah untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, tanpa melibatkan keputusan yang dipaksakan. Pihak ketiga yang diposisikan sebagai pihak tengah disebut sebagai konsiliator. Di dalam kehidupan desa, setiap perselisihan yang terjadi di masyarakatnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah desa. Kepala desa yang merupakan pimpinan tertinggi difungsikan sebagai hakim desa. Pengaturan dalam Undang-undang desa pun menyebut tentang keterwakilan kepala desa dalam penyelesaian perselisihan juga kewenangannya sebagai perwakilan konsiliator. Pasal 26 Ayat (4) Huruf '1' berbunyi Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan di desanya. Selanjutnya dalam Pasal 26 Ayat (2) Huruf 'n' menyebut kewenangan kepala desa dalam mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas ini tentunya kepala desa dibantu dengan perangkat desa lainnya juga lembaga adat desa.

Beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam tugasnya sebagai konsiliator adalah sebagai berikut.

1) Identifikasi masalah

Identifikasi merupakan langkah awal untuk menganalisis suatu permasalahan secara lebih detail. Langkah ini dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran abstrak terhadap suatu hal yang sedang diamati sehingga dapat ditentukan cara penyelesaian yang akan diambil. Kaitannya dengan perselisihan, identifikasi masalah dapat dilakukan dengan cara mengamati dan mendeteksi suatu permasalahan sosial yang sedang terjadi. Langkah yang dilakukan bisa dengan observasi, hingga melakukan survei awal.

2) Melakukan pertemuan dan komunikasi

Menindaklanjuti permasalahan dan keluhan di masyarakatnya terkait kedatangan CV Tambang Mulia, Pemerintah Desa Arenan kemudian mengadakan sosialisasi dan konsolidasi. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat Desa Arenan bahwa akan dilakukannya kegiatan penambangan oleh CV Tambang Mulia di Sungai Gintung. Kegiatan ini dilaksanakan pada 26 Februari 2022 di Aula Balai Desa Arenan. Meskipun pada pelaksanaannya terjadi ketidakkondusifan musyawarah, pemerintah desa secara penuh telah memfasilitasi kegiatan tersebut.

Selanjutnya, pada 18 Maret 2022 di Aula Balai Desa Arenan dilakukan kegiatan konsolidasi desa. Kegiatan ini dibuat dengan agenda musyawarah mufakat pembahasan kegiatan tambang di Sungai Gintung. Dalam konsolidasi tersebut dihadirkan para pihak yang dianggap mampu memberikan saran dan masukan seperti pemerintah Desa Arenan, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Purbalingga, Kasatpol PP (perwakilan dari Bupati Purbalingga), Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, Camat Kaligondang, KAPOLSEK Kaligondang, LSM Garda Anak Bangsa, dan perwakilan dari masyarakat Desa Arenan.

3) Melakukan pembahasan untuk solusi

Kenihilan hasil dari kegiatan sebelumnya menjadikan pemerintah Desa Arenan melangkah ke upaya yang selanjutnya yaitu konsiliasi. Konsiliasi dilakukan sebanyak 2 (dua) tahapan yaitu konsiliasi tahap I dan konsiliasi tahap II. Yang berperan sebagai konsiliator adalah Kepala Desa Arenan dengan dibantu oleh perangkat terkait. Konsiliasi tahap I dilakukan di bulan April 2023, bertempat di Gedung DPRD Purbalingga. Pada tahapan ini belum dihasilkan kesepakatan yang *win-win solution*.

Selanjutnya (masih di bulan yang sama) dilakukan kembali konsiliasi tahap II di Ruang Sidang Bupati. Pemerintah Desa Arenan bersama dengan pemerintah daerah setempat berusaha

mencari titik tengah penyelesaian. Beberapa ahli seperti dinas lingkungan hidup dihadirkan untuk memberikan pendapatnya. Sistem pengambilan keputusan yang dipilih adalah voting secara muasyawarah mufakat. Dengan mempertimbangkan berbagai pendapat dan masukan dari para pihak yang hadir, suara terbanyak diperoleh CV Tambang Mulia. Faktor utama yang menjadi alasan adalah sudah diurusnya perizinan dan adanya beberapa kompensasi yang dijanjikan oleh pihak tambang. Meskipun hasil akhir suara berada pada pihak tambang, perwakilan masyarakat Desa Arenan yang menolak tambang tetap pada pendiriannya. Pada akhirnya mereka tetap menolak untuk menandatangani berita acara yang dihasilkan. Menghadapi hal ini Pemerintah Desa Arenan berusaha untuk melakukan bujukan dan berakhir nihil.

Ketidakmauan sebagian masyarakat menandatangani surat kesepakatan nampaknya tidak mengganggu jalannya konsiliasi. Akhirnya CV Tambang Mulia dengan sah dapat melakukan aktivitasnya menambang di Sungai Gintung. Walaupun dalam jangkauannya sebagian besar masyarakat Desa Arenan tetap berupaya menghalau kegiatan. Mereka masih mengharapkan adanya konsiliasi lanjutan. Sistem voting itu menurut mereka tidak adil karena hanya melibatkan perwakilan. Senyatanya pihak yang menolak lebih banyak jika dibandingkan yang menerima.

4) Implementasi

Tahapan selanjutnya setelah pembahasan masalah adalah pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan. Di konsiliasi sebelumnya pihak CV Tambang Mulia diperbolehkan melakukan aktivitas dengan syarat melaksanakan beberapa janji yang diberikan. Kompensasi ini dimaksudkan untuk mengurangi dan memperbaiki dampak yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan. Dalam hal ini Pemerintah Desa Arenan diposisikan sebagai pihak yang memantau bagaimana pelaksanaan dari aktivitas yang dilakukan CV Tambang Mulia.

Selama melakukan aktivitasnya selama kurang lebih 1 (satu) tahun, pertambangan yang dilakukan oleh CV Tambang Mulia sudah menimbulkan beberapa dampak yang nyata. Mobilitas truk pengangkut pasir dan batuan menyebabkan jalanan berlubang, pengeboran dan pengerukan menyebabkan bertambah dalamnya debit air dan tanah longsor, pencemaran udara akibat dari pembakaran bahan bakar, hingga pada hilangnya lahan pertanian milik masyarakat setempat. Dalam konsiliasi tahap II jelas disepakati perbaikan langsung yang dilakukan CV Tambang Mulia pasca kerusakan terjadi. Meskipun memang CV Tambang Mulia melakukan suatu tindakan, namun apa yang dilakukan tidak sesuai dengan standar kelayakan. Sebagai contoh penambalan lubang yang hanya dengan material batu dan pasir, penurunan

dana CSR yang tidak merata dan tidak konsisten, hingga pada belum adanya penanganan terkait polusi yang dihasilkan.

5) Tindak lanjut

Sebagai lembaga yang memayungi kehidupan masyarakat di desanya, pemerintah desa menjadi benteng pertama dalam perlindungan dan pengayoman. Pemerintah desa memiliki kewajiban dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Pemerintah desa juga memiliki kewajiban dalam hal penyelesaian konflik di desanya. Pemerintah desa dapat ditempatkan sebagai pihak netral yang berupaya dalam penghubung para pihak yang berselisih.

Seiring berjalannya waktu apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Arenan lambat laun kurang sesuai dengan kewajiban dasarnya sebagaimana tercantum dalam undang-undang desa. Konsiliasi tahap II menjadi upaya terakhir yang dilakukan oleh pemerintah Desa Arenan dalam rangka penyelesaian perselisihan. Paska konsiliasi tahap II berakhir, hingga saat ini sudah tidak ada lagi upaya yang dilakukan oleh pihak desa. Padahal dalam konteksnya pemerintah desa masih mempunyai kewajiban dalam upaya pemenuhan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah desa kini cenderung acuh terhadap pelaksanaan dari program tersebut. Meskipun masyarakat Desa Arenan masih terus melakukan konfrontasi, pemerintah desa lebih memilih untuk

menempatkan di posisi diam. Hal yang menjadi penyebab utamanya adalah ‘terlalu lelah’ dengan perselisihan yang menyangkut tambang. Kepala desa Arenan juga menambahkan jika perselisihan yang melibatkan tambang sudah terlalu sering terjadi bahkan sejak 2011. Perputaran roda kepemimpinan sejak tahun itu pun belum ada yang mampu mengatasi.

3. Evaluasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan langkah kedua setelah pembuatan kebijakan. Dalam fase ini segala sesuatu yang sudah direncanakan dan dibuat oleh pemimpin direalisasikan dalam suatu program. George Edward dengan teorinya *Direct and Indirect Impact on Implementation* merumuskan 4 (empat) faktor yang dapat menunjang keberhasilan dari suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berlandaskan pada teori ini, maka akan dianalisis apakah upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Arenan dalam menyelesaikan perselisihan antara masyarakatnya dengan CV Tambang Mulia sudah secara menyeluruh berhasil mencapai tujuan ‘penyelesaian *win-win solution* atau tidak. Berikut pembahasannya.

a. Unsur Komunikasi

Komunikasi merupakan bagian penting dalam keefektifan jalannya kebijakan. Pemahaman yang matang terkait tujuan dari pencapaian yang direncanakan harus dimiliki oleh sang interpretor. Tentunya disertai dengan pemahaman yang sama oleh setiap yang

melakukan. Kecacatan penyampaian akan menghasilkan tidak sempurnanya pencapaian tujuan. Dalam hal ini dikaitkan dengan Pemerintah Desa Arenan diperoleh gambaran sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Desa Arenan sebagai interpretor utama kurang mampu mengomunikasikan tujuan awal yaitu penyelesaian konflik yang *win-win solution*. Ini dibuktikan dengan perbedaan sikap dan penyampaian dari masing-masing perangkat, mis-komunikasi dengan tujuan CV Tambang Mulia, tidak konsisten dalam melakukan langkah cepat, dan
- 2) Lembaga BPD tidak menjalankan tugas utamanya yang berkaitan dengan penampungan dan penyaluran keluhan masyarakat atas tambang.
- 3) Ketidakcocokan persepsi masyarakat dengan pemerintah setempat terkait fenomena datangnya tambang.

b. Unsur sumberdaya

Sumberdaya merupakan faktor penting lanjutan untuk memastikan pengoptimalan kebijakan. Sumberdaya yang lengkap dan memadai akan mendukung pemaksimalan dari kebijakan. Sumberdaya ini meliputi sumberdaya manusia (kemampuan implementator) dan sumberdaya finansial. Kaitannya dengan permasalahan di Desa Arenan, maka diperoleh hasil sebagai berikut.

- 1) Aspek sumberdaya manusia/ kemampuan implementator/ Pemerintah Desa Arenan dalam mengomunikasikan segala

sesuatunya kurang optimal. Ditunjukkan dengan pembahasan di unsur pertama (komunikasi).

- 2) Aspek sumberdaya finansial yang dimiliki oleh Desa Arenan juga belum dapat mengatasi dampak dari kegiatan pertambangan. Ini dikarenakan dana APBD yang dimiliki Desa Arenan sudah diplotkan untuk serangkaian kegiatan pembangunan lainnya. Selain itu, masyarakat desa juga tergolong masyarakat menengah ke bawah dengan kondisi ekonomi yang hanya cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, pihak tambang yang seharusnya paling berperan dalam upaya perbaikan justru belum 100% melakukan upayanya.

c. Disposisi

Merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh interpretator. Menurut pandangan dari masyarakat setempat, Kepala Desa Arenan yang sekarang merupakan seorang yang cekatan, adil, dan mengayomi masyarakatnya. Dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang sebelumnya, mereka menganggap kepala desa yang sekarang lebih loyal. Bahkan, Ikhwono adalah kepala desa pilihan langsung dari ajuan masyarakat. Namun, masalah pertambangan merupakan permasalahan rumit yang bahkan sudah terjadi sejak 2011. Sebelumnya belum ada yang mampu secara pasti untuk mengakhiri konflik. Lingkungan yang seperti ini juga mempengaruhi pemikiran

dari kepala desa. Ia masih menganggap lazimnya konflik tambang dan sulitnya penyelesaian dengan cara apapun.

d. Struktur birokrasi

Dalam rumpun masyarakat desa, pemerintah desa merupakan struktur tertinggi dalam mengelola kehidupan masyarakatnya. Segala permasalahan yang terjadi pasti akan diselesaikan oleh pemerintah desa sebagai pelaku utama. Namun, kaitannya dengan permasalahan yang lebih kompleks lagi (menyangkut pihak luar) bisa dihadirkan struktur lainnya di atas pemerintah desa. Berkenaan dengan konflik antara masyarakat Desa Arenan dengan CV Tambang Mulia tentang pertambangan, maka perlu adanya pihak lain yang turut serta dalam upaya penyelesaian. Sebagai contoh, pihak kecamatan, pihak kabupaten, Polres, LSM, dan lainnya. Yang menjadikan paling rumit adalah ketentuan perizinan sekarang yang tidak terlebih dulu dari unsur paling bawah. Efek dari pelaksanaan undang-undang Cipta Kerja menimbulkan kerumitan dalam penyelesaian masalah tambang.

D. Peran Pemerintah Desa Arenan dalam Menyelesaikan Perselisihan Ditinjau dari Prinsip Kemaslahatan

1. Prinsip Kemaslahatan dalam Pengambilan Keputusan Seorang Pemimpin

Secara konotatif, Islam tidak hanya mengajarkan tentang agama. Lebih jauh dari itu Islam dalam konsepnya adalah pondasi dasar dalam menata kehidupan manusia. Dengan kata lain merupakan gabungan prinsip

ibadah dengan siyasah. Prinsip Islam dalam hal ketatanegaraan dapat dijumpai dengan melihat bagaimana pelaksanaan dari penyelenggaraan pemerintahannya. Dinamakan pemerintahan apabila unsur-unsur seperti penduduk, pemimpin, pengakuan, dan ketersediaan wilayah dipenuhi secara keseluruhan. Dalam konsepnya, Islam berpandangan bahwa seorang pemimpin di permukaan bumi merupakan wakil dari Tuhan dalam bidang tertentu. Kehadiran seorang pemimpin dihukumi fardhu (wajib) dikarenakan tanpa adanya pemimpin maka kontrol terhadap kehidupan manusia akan mengalami kekacauan/ tidak terarah. Dengan adanya pemimpin, maka kehidupan manusia akan tertata sebagaimana mestinya.

Pemimpin merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan seorang pemimpin salah satunya dapat dilihat dari proyeksi terhadap kemakmuran rakyatnya. Pemimpin yang baik akan membawa pada kemakmuran, demikian pula sebaliknya. Pemimpin yang buruk akan membawa pada kesengsaraan. Indeks baik dan buruknya seorang pemimpin dapat dilihat dari bagaimana cara yang diambil oleh si pemimpin dalam menghadapi setiap permasalahan di masyarakatnya. Islam menghendaki konsep pengambilan keputusan dengan mendasar pada masalah/ kemanfaatan. Setiap apa-apa yang diambil serta diputuskan oleh pemimpin harus mengutamakan pada kemanfaatan dan menghindarkan dari kemudharatan.

Beberapa kaidah fikih yang menyiratkan tentang hal ini antara lain sebagai berikut.

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ⁶⁴

Kebijakan imam/ kepala Negara terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan.

الضَّرُّ يُزَالُ

Kemudharatan harus dihilangkan.

Menurut ‘Izzuddin Ibn ‘Abd al-Salam, mencapai kemaslahatan dan menghindarkan pada kemafsadahan adalah tujuan daripada syariah.⁶⁵ Singkatnya, maslahat akan membawa pada manfaat, sedangkan mafsadah membawa pada mudharat. Kaidah asasi ke-4 ini merealisasikan tujuan dari menolak segala sesuatu yang mengakibatkan mafsadah. Hal itu dapat dilakukan dengan meringankan yang mudharat hingga menghilangkannya. Ahmad al-Nadwi dalam bukunya *al-Qawa'id al-fiqhiyah* (cetakan ke-V, 1420) menyebut ruang lingkup dari kaidah asasi ke-4 ini bisa mencapai keseluruhan dari materi fikih.

Penerapan kaidah asasi ke-4 ini kaitannya dengan pengambilan kebijakan seorang pemimpin adalah wajibnya mengutamakan maslahat untuk kepentingan masyarakatnya. Mengambil manfaat harus lebih utama dibandingkan mudharat. Selain itu, penting juga memiliki sikap adil dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Pemimpin yang memegang teguh amanah akan mampu bertanggung jawab secara penuh terhadap

⁶⁴ Mubaidi Sulaeman, *Kebijakan Pemimpin Harus Berorientasi pada Masalah*, <https://pesantren.id/kebijakan-pemimpin-harus-berorientasi-masalah-10144/>. Diakses Pada 25 Juni 2024, Pukul 14.20 WIB.

⁶⁵ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Klasik)*, cet.9, (Jakarta: KENCANA, 2021), hlm. 67.

masyarakatnya. Sama halnya pula dengan kewajiban bersikap adil. Keadilan merupakan syarat yang fundamental dalam kepribadian seorang pemimpin. Pemimpin yang baik harus dapat memberikan keadilan yang sama terhadap masyarakatnya terutama ketika terjadi perselisihan di wilayahnya. Tidak diperkenankan bagi seorang pemimpin untuk bersikap dzolim.

Bentuk pertanggungjawaban yang dipunyai seorang pemimpin dapat direalisasikan dalam setiap kebijakan yang diambil. Beberapa dalil yang mendasarinya yaitu:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa Ayat 58).

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula

janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. (Q.S. Al-Isra Ayat 34)

الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ

Apa yang disepakati didahulukan daripada perbedaan.⁶⁶

Kaidah ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang sudah jelas manfaatnya itu lebih baik daripada membayangkan hal lainnya yang belum tentu mendatangkan pada kesuksesan.

2. Peran Pemerintah Desa Arenan dalam Menyelesaikan Perselisihan dalam Sudut Pandang Kemaslahatan

Selama perselisihan antara masyarakatnya dengan CV Tambang Mulia, Pemerintah Desa Arenan dalam posisinya sudah mengambil peran sebagai media tengah penyelesai konflik. Terhitung hampir 2 (dua) tahun paska gejolak awal perlawanan masyarakat Desa Arenan terhadap aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh CV Tambang Mulia. Hingga kini, tepatnya di tahun 2024 sensitifitas antara masyarakat Desa Arenan dengan CV Tambang Mulia masih terjadi. Langkah penyelesaian yang belum secara sempurna memperoleh kesepakatan menjadi faktor primer munculnya ketegangan berkelanjutan. Meskipun secara dokumen segala aktivitas yang dilakukan oleh CV Tambang Mulia secara sah dimenangkan, namun tidak bisa dipungkiri dalam kondisinya diliputi oleh

⁶⁶ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm.173.

ketidaksenangan batin masyarakat Desa Arenan. Ditambah dengan tindakan pasif yang kemudian lebih dipilih oleh Pemerintah Desa Arenan menjadikan terputusnya akses dan harapan masyarakat Desa Arenan dalam upayanya menolak keberadaan penambang.

Membicarakan terkait upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Arenan dalam usahanya menyelesaikan konflik di antara masyarakatnya dengan CV Tambang Mulia memang bisa dikatakan peranannya sebagai media tengah sudah dijalankan. Meskipun demikian, segala sesuatunya disimpulkan sebagai perusahaan yang tidak mencapai pada angka 100%. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek seperti: (1) tidak dihasilkannya hasil yang adil bagi kedua belah pihak, (2) kurang munculnya sikap tanggung jawab dalam pemantauan hasil kesepakatan, (3) ketidakefisienan langkah kebijakan, hingga pada (4) munculnya sikap yang cenderung acuh dan mengibarkan bendera putih terhadap permasalahan tambang. Sikap yang demikian ini tentunya bertentangan dengan prinsip kepemimpinan dalam Islam.

Dalam Islam, seorang Pemimpin (dalam hal ini adalah Pemerintah Desa Arenan) yang merupakan wakil dari Tuhan diberikan amanat untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Pemimpin juga harus memiliki sikap adil dan bertanggung jawab penuh terutama apabila dalam wilayah kepemimpinannya terjadi suatu permasalahan atau konflik. Setiap Pemimpin diwajibkan untuk mengambil dan memutuskan kebijakan yang mendasarkan pada kemaslahatan bersama. Segala hal yang mendatangkan

pada kemudharatan lebih baik untuk ditinggalkan. Walaupun benar bahwasanya dalam beberapa kondisi tertentu diperkenankan untuk mengambil kebijakan yang mengandung unsur kemafsadahan.

a. Analisis Upaya yang Diambil Oleh Pemerintah Desa Arenan dalam Konsep Kemaslahatan

1) Pengambilan kebijakan

- **Telat dalam memberikan informasi.** Awal tahun 2022 kedatangan CV Tambang Mulia ke Desa Arenan memberi kejutan pada masyarakat setempat. Ini dikarenakan kedatangan itu tidak ada pemberitahuan sebelumnya oleh Pemerintah Desa. CV Tambang Mulia secara tiba-tiba melakukan aktivitas awalnya di Sungai Gintung. Meskipun aktivitasnya dalam bertambang sudah mendapatkan izin resmi dari Pemerintah Pusat sudah sepantasnya mereka melakukan ‘unggah-ungguh’ terlebih dahulu dengan masyarakat setempat. Pemerintah Desa yang pada posisinya sudah terlebih dahulu mengetahui informasi tersebut seharusnya mengadakan audiensi dan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat sebelum dimulainya aktivitas masyarakat.
- **Penertiban masyarakat dalam upaya demo jilid I.** Paska diketahuinya kembali ada aktivitas tambang di desanya, masyarakat Desa Arenan secara serempak

melakukan upaya pengusiran. Upaya ini dilakukan melalui tindakan yang destruktif. Menyelesaikan permasalahan ini Pemerintah Desa Arenan mengambil tindakan pencegahan dan perencanaan berupa dibukanya ruang untuk kedua belah pihak.

- **Ketidaksinkronan pemahaman antara Pemerintah Desa dengan CV Tambang Mulia.** Ini terjadi pada saat dilakukannya musyawarah desa dan sosialisasi. Kesimpulan akhir dari pemahaman Pemerintah Desa Arenan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh CV Tambang Mulia tidaklah sama. Pemerintah beranggapan tujuan utamanya adalah untuk normalisasi Sungai Gintung. Sedangkan pihak tambang lebih mengarahkan pada pertambangan murni.
- **Pembuka ruang konsolidasi.** Pada 18 Maret 2022 pemerintah Desa Arenan menggelar ruang konsolidasi dimana argumentasi dari pihak yang menentang dan menerima kehadiran tambang dipaparkan. Pada pertemuan ini belum dicapai kesepakatan.

2) Mempetemukan para pihak yang bersengketa

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Arenan dalam memusyawarahkan permasalahan dilakukan melalui 2 (dua) langkah, yaitu:

- a) Mengadakan Ruang Pertemuan

b) Konsilliasi Tahap I dan II.

3) Pemantauan kesepakatan

Setelah upayanya dalam menyelenggarakan Konsiliasi Tahap II selesai, tugas Pemerintah Desa Arenan pada hakikatnya belum mencapai posisi akhir. Pemerintah Desa Arenan dalam kelanjutannya memiliki kewajiban untuk memantau serangkaian kesepakatan akhir yang tertuang dalam Berita Acara. Namun dikondisi nyatanya tidaklah demikian. Pemerintah Desa Arenan diibaratkan sudah lepas tangan dan kurang simpati lagi terhadap permasalahan tambang.

Tabel 3.

Tabel Konsep Pengambilan Kebijakan Pemerintah Desa Arenan Berdasarkan pada Maslahat atau Mafsadah.

NO.	KEBIJAKAN PEMDES	MENGANDUNG UNSUR		KETERANGAN
		Maslahat	Mudharat	
1.	Pengondisian Demo Jilid I	√	-	<u>Maslahat:</u> <ul style="list-style-type: none"> Menghindarkan dari dampak besar lain akibat dari tindakan destruktif, seperti timbulnya kekacauan dan luka-luka.

	<p>2. Musyawarah Desa dan Sosialisasi Tambang</p>	√	√	<p><u>Maslahat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Segera memberikan informasi kepada masyarakat setempat atas aktivitas yang akan dilakukan oleh CV Tambang Mulia di Sungai Gintung. • Memberikan ruang diskusi/ musyawarah antara kedua belah pihak. <p><u>Mudharat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan persepsi awal pemerintah desa Arenan dalam maksud dan tujuan awal aktivitas CV Tambang Mulia menjadikan dipermudahnya pengeksploitasian SDA. Normalisasi Sungai justru dinomor
--	---	---	---	--

				sekiankan.
3.	Konsolidasi Desa	√	-	<p><u>Maslahat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghadirkan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan permasalahan (sesuai tupoksi). • Membuka forum dan mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak.
4.	Konsiliasi Tahap I	√	√	<p><u>Maslahat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuka kembali ruang diskusi. <p><u>Mudharat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesalahan pemilihan konsep pemungutan suara menimbulkan kerugian bagi pihak minoritas. Padahal dalam kondisi nyatanya mereka adalah yang mayoritas.
5.	Pengondisian Demo Jilid II	√	-	<p><u>Maslahat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghindarkan dari

				dampak besar lain akibat dari tindakan destruktif, seperti timbulnya kekacauan dan luka-luka.
6.	Konsiliasi Tahap II	√	√	<p><u>Maslahat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuka kembali ruang diskusi. <p><u>Mudharat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesalahan pemilihan konsep pemungutan suara menimbulkan kerugian bagi pihak minoritas. Padahal dalam kondisi nyatanya mereka adalah yang mayoritas. • Tidak melakukan pembujukan hati nurani terhadap masyarakat yang tetap menolak hasil keputusan. • Tetap mengesahkan berita acara kesepakatan

				walaupun tanpa adanya tanda tangan persetujuan dari pihak kontra tambang.
7.	Pemantauan Kesepakatan	-	√	<p><u>Mudharat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak dipantaunya segala sesuatu yang terdapat dalam nota kesepakatan. • Munculnya sikap acuh dan menyerah atas permasalahan lanjutan. • Minimnya respon lanjutan terhadap aduan masyarakat terkait dampak buruk pasca aktivitas pertambangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perselisihan merupakan suatu peristiwa yang umum terjadi di lingkungan masyarakat desa baik antara orang per orang, orang dengan badan/ lembaga, atau lembaga dengan lembaga. Pihak yang diposisikan paling utama dalam menyelesaikan perselisihan adalah pemerintah desa setempat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 Ayat (4) Huruf '1' yang berbunyi: *Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan di desanya.* Selain itu kewajiban lain pemerintah desa adalah menyelenggarakan tatanan kehidupan masyarakat desa dan menjamin terselenggaranya kehidupan. Pemerintah desa meliputi kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga desa lainnya.

Di desa Arenan permasalahan seputar tambang merupakan permasalahan tahunan. Terbaru di tahun 2022 perselisihan antara masyarakat Desa Arenan dengan CV Tambang Mulia kembali pecah dan hingga kini masih berjalan. Pemerintah Desa Arenan dalam posisinya sebagai penyelesai perselisihan sudah melakukan beberapa upaya untuk mencoba mencari penyelesaian yang *win-win solution*. Beberapa upaya itu di antaranya: (1) penerimaan aduan masyarakat dengan segera mempertemukan kedua belah pihak, (2) pengadaan ruang diskusi terkait penjelasan aktivitas yang akan dilakukan pihak tambang, dan pembuka ruang konsolidasi tahap 1 dan II. Meskipun sudah melakukan berbagai upaya, namun senyatanya kebijakan yang

diambil oleh pemerintah Desa Arenan belum secara penuh berada pada posisi mengambil kemanfaatan untuk umum. Beberapa poin positif dan negatif dari pengambilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah desa lebih dcondongkan pada hasil yang negatif atau dengan kata lain menguntungkan salah satu pihak saja.

Dalam kepemimpinan Islam, pendasaran pada pengutamaan pengambilan kebijakan yang maslahat merupakan hal yang wajib. Boleh untuk tidak memilih yang maslahat, namun harus didasari oleh kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan syariat. Kaitannya dengan pemimpin dalam Islam, di lingkungan pemerintahan desa yang dicerminkan sebagai seorang pemimpin adalah Perangkat Desa. Adapun konsep ini jika direpresentasikan dalam peran dan kewenangan Pemerintah Desa Arenan untuk mengatasi perselisihan yang terjadi di antara masyarakatnya dan CV Tambang Mulia adalah mengenai pilihan kebijakan yang mendasarkan pada maslahat atau sebaliknya. Kemaslahatan memiliki arti segala sesuatu yang menghasilkan pada kebaikan dan kemanfaatan. Dalam beberapa langkah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa Arenan secara analisis keseluruhan tidak semuanya mengutamakan pada maslahat. Ada beberapa kebijakan yang dalam prakteknya juga mengandung mafsadah (keburukan), juga sekaligus gabungan dari keduanya (maslahat dan mafsadah). Hal ini dapat lebih jelasnya berada dalam pembahasan Bab 4.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menguraikan hasilnya dalam pembahasan, Peneliti dalam posisinya juga sebagai Penulis Skripsi menambahkan beberapa saran yang sekiranya dapat membantu

1. Dalam peraturan perundang-undangan yang kini berlaku di Indonesia, terutama kaitannya dengan hal peran pemerintah desa untuk menyelesaikan perselisihan, diperlukan adanya pengaturan lanjutan yang spesifik sejauh mana pemerintah desa dapat melakukan upaya penyelesaian. Karena hingga kini belum ada keterangan yang jelas sehingga menyulitkan pemerintah desa dalam mengambil kebijakan.
2. Pemerintah desa harus memiliki kedekatan yang dalam dengan masyarakatnya terutama lembaga BPD yang merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat.
3. Pemerintah desa harus cepat tanggap dalam menerima keluhan dan masukan dari masyarakatnya agar tercipta hubungan yang harmonis.
4. Pihak tambang dalam melakukan pekerjaannya di suatu wilayah tetap harus mengutamakan SOP yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhid, Hendrik Khoirul. *Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024*. <https://nasional.tempo.co/read/1863818/perjalanan-ubah-regulasi-masa-jabatan-kepala-desa-di-uu-desa-setelah-unjuk-rasa-menjelang-pemilu-2024>.
- Admin. “Kecamatan Kaligondang”. <https://kecamatankaligondang.purbalinggakab.go.id/home/>.
- Admin. “SDGs Desa: Pengertian, Tujuan dan Sasaran”. <https://www.lafa.desa.id/sdgs-desa-pengertian-tujuan-dan-sasaran/>,
- Admin. Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Purbalingga Menghadiri Undangan Audiensi Terkait Penambangan Galian C di Desa Arenan Kecamatan Kaligondang. <https://dprd.purbalinggakab.go.id/wakil-ketua-iii-dprd-kabupaten-purbalingga-menghadiri-undangan-audiensi-terkait-penambangan-galian-c-di-desa-arenan-kecamatan-kaligondang/>.
- Administrator. Data Demografi Berdasarkan Pekerjaan. <https://sidesaarenan.purbalinggakab.go.id/index.php/data-statistik/pekerjaan>.
- Administrator. Data Desa. <https://sidesaarenan.purbalinggakab.go.id/index.php/artikel/2016/8/26/sejarah-desa>.
- Administrator. Kondisi Geografis Desa Arenan. <https://sidesaarenan.purbalinggakab.go.id/index.php/artikel/2016/8/26/sejarah-desa>.
- Administrator. Profil Desa Arenan. <https://sidesaarenan.purbalinggakab.go.id/index.php/artikel/2013/7/29/profil-desa>.
- Al-Khobir. *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. Surabaya: Nur Ilmu. 2020.

- Anonim. *BAB II Landasan Teori*. <https://repository.uin-suska.ac.id/4186/3/9.%20BAB%20II.pdf>.
- Bakarbessy, Andress Deny. “Position of the Village in the Terms of the Constitutional Construction of the Unitary State of The Republic of Indonesia in the Implementation of the Regional Autonomy”. *International Journal of Advanced Research*. Vol. 2 Issue 2.
- Delpiero, Roring Andreas, etc. “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal Governance*. Vol. 1 (2).
- Dewi, Arum Ratna. *Penyelesaian Perkara Hukum Jalur Non-Litigasi dengan Mediasi*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kaltim/baca-artikel/15648/Penyelesaian-Perkara-Hukum-Jalur-Non-Litigasi-dengan-Mediasi.html::text=Penyelesaian%20perkara%20dengan%20jalur%20litigasi,dikenal%20dengan%20Penyelesaian%20Sengketa%20Alternatif>.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Klasik)*. cet.9. Jakarta: KENCANA. 2021.
- Douglas, David J.A. “The Restructuring of Local Government in Rural Regions : A Rural Development Perspective”. *Journal of Rural Studies*. Vol. 21 Issue 2. 2005.
- Fajarwati, Arnia, Ulda Rahmadla. *Model Implementasi Kebijakan Merilee S Grindle (Studi Kasus Penyerapan Tenaga Kerja Lokal pada PT. Meiji Rubber Indonesia Kabupaten Bekasi)*. <http://journal.unla.ac.id/index.php/dialog/article/view/2067/1190>.
- Fidraton, Abdullah. *Peran Kepala Desa dalam Menangani Konflik Sosial di Ohoi Garara Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara*. Ambon: IAIN Ambon. 2020.
- Ishak, Khodijah. *Pemikiran Al-Syatibi tentang Masalah Mursalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*. <https://media.neliti.com/media/publications/314744-pemikiran-al-syatibi-tentang-masalah-mu-d8739027.pdf>.

Kementerian Agama Tangerang Selatan. <https://tangseltkota.kemenag.go.id/05-creative/undang-undang/>.

Kompasiana. *Revisi UU Desa Nomor 3 Tahun 2024: Transformasi Pembangunan Desa Berkelanjutan*.
<https://www.kompasiana.com/ririnpurwitadewi28/66501cf0ed641514d9354812/revisi-uu-desa-nomor-3-tahun-2024-transformasi-pembangunan-desa-berkelanjutan>.

L., Erma Windasari. *Peranan Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Bambapuang Kabupaten Enrekang*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2017.

Langgeng. *Pengertian Kondisi Geografis*. <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kondisi-geografis/>.

MA, Ridlo Ubaid. *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Publica Indonesia Utama Anggota. 2023.

Magfirullah, Habil Marandan. *Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Brawijaya. 2018.

Marhareni, Aain. *Pegangan Pengantar Kependudukan Jilid I*. Denpasar: CV Sastra Utama. 2018.

Mariyadi. *Rangkuman Isi UU No.3 Tahun 2024 tentang Desa*.
<https://updesa.com/uu-no-3-tahun-2024/>.

Mulyono. *Model Implementasi Kebijakan George Edward III*,
<https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>.

Qi, C. Jean. “*The Role of the Local State in China’s Transitional Economy*”. *The China Quarterly*. t.t.

Rafiq, Moh. *Peran Pemerintah Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Kampung di Desa Kotarindau Kecamatan Dolo (Perspektif Hukum Islam)*. Palu: IAIN Palu. 2019.

Rauf, Rahyunir, Sri Maulidiah. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing. 2015.

- RDR. *Apa yang Dimaksud Kondisi Geografis Suatu Wilayah?*
<https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-yang-dimaksud-kondisi-geografis-suatu-wilayah-1tqtSQTH4Vb/1>.
- Salma. *Masalah dalam perspektif hukum Islam.*
<https://media.neliti.com/media/publications/240260-masalah-dalam-perspektif-hukiim-islam-d0758bcd.pdf>.
- Saparin, Sumber. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa.* Jakarta: Ghalia Indonesia. 1979.
- Solihah, Ratnia. *Ilmu Pemerintahan.* Pamulang: t.p. t.t.
- Sulaeman, Mubaidi. *Kebijakan Pemimpin Harus Berorientasi Masalah.*
<https://pesantren.id/kebijakan-pemimpin-harus-berorientasi-masalah-10144/>.
- Sunaryo, Agus. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Iain Purwokerto.* Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2019.
- Supheni, Indrian, et.al. “*Impact of Village Financial Implementation on Village Financial Management Accountability*”. *Jurnal Ekonomi*. Vol. XXIV no. 01. 2011.
- Suryaningrat, Bayu. *Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan.* Bandung: PT Remaja Rosdakary. 1995.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Prenada Media Group. 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

- Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Pasal 48 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

- Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

- Pasal 1 Ayat (6) PP Nomor 72 Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Nurdin Setiyadi Selaku Tukang Ungkarh CV Tambang Mulia, Tanggal 19 Mei 2024 di Kantor Utama (Sekitar Sungai Gintung) CV Tambang Mulia.

Wawancara dengan Ikhwono Selaku Kades Arenan, Tanggal 1 Januari 2024 di Kediaman Ikhwono.

Wawancara dengan Samingun Selaku Tokoh Masyarakat Desa Arenan, Tanggal 5 November 2023 di Kediaman Samingu, Desa Arenan.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DOKUMENTASI KEGIATAN

Sungai Gintung

Desa Arenan




Aktivitas Pertambangan

CV Tambang Mulia



Kondisi Desa Arenan

Akibat dari Kegiatan Tambang




Wawancara dengan Bapak Samingun

(Tokoh Masyarakat Desa Arenan)



Wawancara Bapak Nurdin Setiyadi

(Tukang Ungkrah CV Tambang Mulia)



Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Tanggal Observasi :

Tempat : Desa Arenan, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga

A. Pemerintah Desa Arenan (Kepala Desa)

Identitas Diri

Nama : Bapak Ikhwono

Usia : -

Jabatan : Kepala Desa Arenan

LATAR BELAKANG

1. Menurut berita yang dirilis oleh Serayu News, di Desa Arenan didapati suatu kegiatan pertambangan yang mendapatkan respon penolakan dari masyarakat setempat. Apakah berita ini benar?
2. Siapa yang menjadi pihak dari tambang tersebut?
3. Dimana lokasi tepatnya kegiatan pertambangan itu dilakukan?
4. Jenis pertambangan apa yang dilakukan oleh CV Tambang Mulia?
5. Mengapa CV Tambang Mulia tertarik untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir di Sungai Gintung?
6. Bagaimana proses dari kegiatan pertambangan itu dilakukan? Alat apa saja yang mereka gunakan untuk operasional pertambangan?
7. Apa mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Arenan?

8. Apakah dalam pekerjaannya masyarakat Desa Arenan sangat bergantung pada Sungai Gintung?
9. Seberapa pentingnya Sungai Gintung ini bagi kehidupan masyarakat Desa Arenan?

AWAL KONFLIK (MASYARAKAT)

10. Bagaimana respon masyarakat ketika pertama kali mengetahui bahwa akan dilakukan aktivitas pertambangan di Sungai Gintung?
11. Mengapa mereka merasa keberatan akan aktivitas itu?
12. Apakah dalam menyuarkan penolakan, masyarakat menggunakan cara destruktif?
13. Sejak kapan konflik antara masyarakat Desa Arenan dengan pihak CV Tambang Mulia muncul?
14. Bagaimana alur dari konflik ini berlangsung?
15. Mengapa hingga saat ini persoalan tambang tidak kunjung usai?
16. Apa yang menjadi bahasan utama masyarakat dalam aksi penolakan terhadap aktivitas yang akan dilakukan oleh pihak CV Tambang Mulia?

BERJALANNYA AKTIVITAS

17. Apa dampak yang ditimbulkan pasca dimulainya kegiatan tambang?
18. Apakah pihak tambang memberikan kompensasi kepada masyarakat dan pihak desa?
19. Apa saja yang ditawarkan oleh pihak tambang?
20. Bagaimana realisasinya?

AWAL KONFLIK (TAMBANG)

21. Ketika pihak tambang datang pertama kali ke Desa Arenan, apakah ada pemberitahuan kepada pihak desa dan mendiskusikan hal tersebut?
22. Jika iya, bagaimana respon dari pemerintah desa?
23. Bagaimana dengan kelengkapan berkas perizinan yang dimiliki oleh pihak tambang. Apakah sudah lengkap dan dinyatakan legal?
24. Apakah pemerintah Desa sudah mensosialisasikan kegiatan pertambangan tersebut kepada warga Desa? Bagaimana tanggapan mereka atas rencana kegiatan tersebut?
25. Apakah terjadi pro dan kontra? Langkah apa yang selanjutnya dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk menampung aspirasi dari masyarakat?

UPAYA PEMDES DAN REALISASI

26. Apakah pemerintah desa memahami sejauh mana dapat menjadi pihak tengah dalam penyelesaian konflik tersebut?
27. Untuk menyelesaikan perselisihan di antara masyarakat Desa Arenan dengan pihak CV Tambang Mulia, upaya apa saja yang sudah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Desa?
28. Apakah pemerintah desa sudah mengupayakan penyelesaian secara musyawarah mufakat (mediasi) dan mempertemukan kedua belah pihak?
Jika sudah, bagaimana hasilnya?
29. Hingga saat ini, apa yang menjadi bahan evaluasi pemerintah desa terhadap kebijakan yang diambil?

B. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Identitas Diri

Nama :

Usia :


Jabatan :

PERTANYAAN

1. Apa jabatan Bapak/Ibu/Saudara dalam kelembagaan BPD?
2. Sudah berapa tahun menjabat di kelembagaan BPD?
3. Selama menjabat menjadi BPD, bagaimana pendapat Saudara terkait BPD di Desa Arenan ini. Apakah lembaga ini sudah menjalankan tugas dan kewenangannya secara maksimal?
4. Seberapa paham anggota BPD dalam peranannya terhadap masyarakat? Apakah semua itu sudah dijalankan dengan baik?
5. Apakah lembaga BPD di Desa Arenan ini berjalan dengan baik?
6. Apakah masyarakat Desa Arenan memahami bahwa sebenarnya di antara masyarakat dan BPD mempunyai ikatan yang erat?
7. Bagaimana pendapat Saudara terkait hubungan tersebut? Apakah masyarakat Desa Arenan sudah secara penuh menjadikan BPD sebagai lembaga penyalur dan penampung aspirasi mereka?
8. Bagaimana hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa?
9. Sebagai badan yang memiliki tugas menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, tahukah Saudara terkait dengan

permasalahan yang terjadi di antara masyarakat dengan CV Tambang Mulia?

10. Apakah ada keluhan dan laporan dari masyarakat terkait hal ini? Bagaimana menanggapi?
11. Jika ada, paska pemberitahuan tersebut apa yang badan ini lakukan?
12. Adakah diskusi lebih lanjut dengan pemerintah desa dalam rangka penyelesaian perselisihan? Jika ada, bagaimana hasilnya?
13. Langkah apa saja yang kemudian diambil?
14. Hingga saat ini perselisihan di antara kedua belah pihak masih terus terjadi. Upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah desa dirasa masih belum secara maksimal. Bagaimana BPD menyikapinya?
15. Mewakili kelembagaan, apa harapan Saudara terhadap BPD dalam permasalahan ini?



C. Perwakilan Masyarakat (Koordinator Pihak Kontra)

Identitas Diri

Nama : Bapak Samingun

Usia :

Jabatan : Tokoh Desa Arenan

LATAR BELAKANG

1. Menurut berita yang dirilis oleh Serayu News, di Desa Arenan didapati suatu kegiatan pertambangan yang mendapatkan respon penolakan dari masyarakat setempat. Apakah berita ini benar?
2. Siapa yang menjadi pihak dari tambang tersebut?
3. Dimana lokasi tepatnya kegiatan pertambangan itu dilakukan?
4. Jenis pertambangan apa yang dilakukan oleh CV Tambang Mulia?
5. Bagaimana proses dari kegiatan pertambangan itu dilakukan? Alat apa saja yang mereka gunakan untuk operasional pertambangan?
6. Seputar Sungai Gintung.
7. Apa mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Arenan?
8. Apakah dalam pekerjaannya masyarakat Desa Arenan sangat bergantung pada Sungai Gintung?
9. Seberapa pentingnya Sungai Gintung ini bagi kehidupan masyarakat Desa Arenan?

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KONFLIK

10. Bagaimana respon masyarakat ketika pertama kali mengetahui bahwa akan dilakukan aktivitas pertambangan di Sungai Gintung?
11. Apakah sebelumnya ada pemberitahuan dari pihak desa bahwa akan dilakukan aktivitas pertambangan di Sungai Gintung?
12. Dimana sosialisasi itu diadakan dan seberapa banyak masyarakat yang diikutsertakan?
13. Bagaimana respon masyarakat ketika ternyata terjadi penyelewengan pembahasan dalam sosialisasi tersebut?
14. Mengapa sebagian masyarakat menolak terhadap upaya normalisasi? Bukankah itu akan berdampak baik bagi kondisi sungai?
15. Apakah dari pihak tambang menawarkan kompensasi yang sama-sama menguntungkan kepada masyarakat setempat?
16. Berapa perbandingan antara pihak yang mendukung aktivitas pertambangan dan menolak?
17. Apakah pada saat itu dihasilkan satu kesepakatan akhir? Jika TIDAK, apakah dijadwalkan kembali untuk pembahasan lebih lanjut?
18. Dimana dan kapan?
19. Selain pertemuan secara damai, apa terdapat upaya lain yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghalau datangnya pihak tambang?
20. Upaya apa itu? Dan mengapa upaya itu dilakukan?
21. Bagaimana pandangan Saudara terhadap pemerintah desa dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut? Apakah langkah yang diambil sudah memberikan kemanfaatan bagi semua pihak?

22. Menurut Saudara, apakah peran dari pemerintah desa dan BPD dalam hal penanganan terhadap konflik sudah berjalan secara maksimal?
23. Bagaimana kondisi senyatanya hingga saat ini?
24. Apa saja kerugian yang sudah dialami oleh masyarakat?
25. Apakah masyarakat sudah secara penuh mendapatkan haknya terhadap janji-janji yang sudah diberikan oleh pihak tambang?
26. Apakah hingga saat ini masyarakat masih mengupayakan cara-cara untuk menghentikan aktivitas tersebut?
27. Apa harapan dari Saudara untuk saat ini?



D. Pihak Tambang

Identitas Diri

Nama :

Usia :

Jabatan :

HAL UMUM

1. Apakah Saudara merupakan pekerja tetap di CV Tambang Mulia?
2. Sudah berapa lama Saudara bekerja di perusahaan ini?
3. Apakah CV ini sudah mendapatkan ijin berdiri oleh pemerintah?
4. Mengapa Sungai Gintung ini dipilih untuk dijadikan lokasi kegiatan pertambangan?
5. Jenis pertambangan apa yang dilakukan?
6. Hasil dari pertambangan apakah langsung dijual secara mentah atau mendapatkan pengolahan lebih lanjut?
7. Alat apa yang digunakan untuk melakukan kegiatan?
8. Berapa lama akan dilakukan?


AWAL KEDATANGAN

9. Apakah pihak CV Tambang Mulia telah secara penuh memenuhi dan melengkapi semua persyaratan untuk melakukan aktivitas pertambangan pasir di Sungai Gintung ini?
10. Apakah pihak CV Tambang Mulia sudah mendatangi Kantor Desa untuk mendapatkan izin melakukan aktivitas pertambangan?

11. Apakah pihak CV Tambang Mulia mengetahui bahwa kegiatan yang akan dilakukan mendapatkan protes keras dari masyarakat setempat?
12. Bagaimana cara menanggapi?
13. Apakah sudah memberikan penjelasan secara rinci kepada masyarakat terhadap serangkaian kegiatan yang dilakukan?

KOMPENSASI

14. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap lingkungan?
15. Kesepakatan apa saja yang diberikan kepada masyarakat?
16. Apakah sudah dilakukan?
17. Apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak tambang dalam memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan pasca berjalannya pertambangan?



Lampiran 3

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Samingun
Jabatan : Tokoh Masyarakat Desa Arenan
Hari/ Tanggal : Minggu/ 28 April 2024
Pukul : 14.30 - 15.15 WIB

Hasil Wawancara

Peneliti	:	Di pembahasan sebelumnya kan Bapak menyatakan Pemerintah Desa sudah melakukan sosialisasi, mempertemukan pihak sana dengan warga
Bapak Samingun	:	Jadi gimana ya, untuk pertemuan pertama, kedua, dan ketiga ngga begitu hafal, tapi yang jelas pernah disosialisasikan di Balai Desa, tapi ditolak. Namun dalam perjalannya mereka tetap menambang. Dan kami dari warga kan sifatnya pro kontra. Yang pro sedikit jumlahnya, mereka orang-orang yang sifatnya nekat lah (preman-preman), yang menolak nek itung-itungan banyak-banyakan ya banyak yang menolak tapi yang sifatnya ngalah. Ngrasani nek sama-sama ngotot kan bisa jadi bentrok, yang menolak yang akhirnya ngalah. Jadilah mereka tetap menambang. Menambang kita tetap dalam kondisi yang tidak nyaman karena ada yang menghalang-halangi itu, mereka yang tidak suka begitu.
Peneliti	:	Berarti alur ketika dipertemukan itu kan pasti mulai dari mereka menyampaikan sosialisasi, lalu terjadi perdebatan dengan masyarakat. Itu alurnya bagaimana ya, Pak?
Bapak Samingun	:	Sebenarnya si begini ya. Jadi mereka sebetulnya itu dalam sosialisasi kan ditolak, akhirnya ada dipertemukan oleh inisiasi warga oleh anggota dewan perwakilan daerah Partai Gerindra Bapak H. Adi Yuwono, kita dipertemukan disitu ada bahasa audiensi. Dalam audiensi pun belum ada kesepakatan, kata pak dewan karena hari ini hari Jumat jadi pertemuan ditunda dengan waktu yang belum ditentukan dengan mengundang para pihak yang dibutuhkan. Memang belum sampai pada kesepakatan itu tetap ada penambangan. Akhirnya warga demo. Setelah demo ada bahasa dari penambang dan pemerintah 'ada tawaran masih bisa dinegosiasi atau tidak'. Ada yang namanya mediasi, dilakukan di Ruang Sidang Bupati. Yang dimediasi yang Saya tahu, yang dimediasi hanya melibatkan para penambang, penolak, dan pemerintah. Ternyata dalam mediasi yang ada itu penambang,

		<p>pemerintah, dan penerima. Jadi kami yang menolak seolah diadu dengan yang menerima sesama warga Arenan. Kami yang menolak diundang 5 orang, yang menerima juga 5 orang. Disitu dalam mediasi kami yang menolak tetap menolak mediasi itu. Tahu dari pihak pemdes menerima atau ngga, dari berita acara yang sudah dibikin, katanya ada kesepakatan, kami dari pihak menolak walk out dan tidak mengikuti audiensi selanjutnya. Kita pulang, kemudian dari pihak sana ada yang mencegat agar jangan dulu pulang. Dan harus diitandatangani. Dan Saya katakan, Saya hadir dalam mediasi bukan untuk menerima penambang. Tapi untuk menolak. Maka apapun resikonya Saya tidak akan menanggapi kesepakatan penambangan. Tidak tahu dari pihak pemdes tetap menandatangani atau tidak. Namun sampai sekarang mereka tetap menambang. Saya juga Tanya ke pemdes apakah ada kontribusi masuk dari penambangan, pemdes mengatakan tidak ada sepeser pun.</p>
Peneliti	:	Berarti dari pihak yang menolak itu tidak tahu isi lengkapnya dari berita acara itu ya, Pak?
Bapak Samingun	:	Ngga ada. Karena kami ngga mau mengikuti si. Alasan kami menolak kan seolah ngga ada respon dari pihak pemerintah mau penambang. Usulan penolakan seolah diabaikan. Makanya dalam mediasi itu Saya tetap tidak mau menandatangani. Karena kami berlima merasa argumentasi tidak direspon. Tapi pada saat itu yang jelas kades dan sekdes ada disana.
Peneliti	:	Waktu kegiatan itu hadir BPD juga ngga, Pak?
Bapak Samingun	:	Ada juga. O waktu mediasi ngga ada. Waktu demo ada.
Peneliti	:	Nah kan itu BPD memang singgungannya dengan masyarakat ya, Pak. Itu sebenarnya ngga Cuma masalah ini si, intinya setiap ada permasalahan di masyarakat, untuk mewakili aspirasi masyarakat Desa Arenan sebenarnya BPDnya aktif atau tidak.
Bapak Samingun	:	Saya ngga tahu juga. Tapi BPD juga ada yang problem. Sebagian kecil lah. Ada yang pro penambang.
Peneliti	:	Waktu tambang datang kesini, itu warga langsung protes atau ada perantara
Bapak Samingun	:	Langsung.
Peneliti	:	Berarti ngga ada pembicaraan dulu dengan BPD ya, Pak?
Bapak	:	Langsung, spontanitas. Misalkan tadi malam alat berat, tapi kan belum langsung bekerja. Warga langsung resah dan berpikir satu-

Samingun		satunya jalan adalah demo. Termasuk Adi Yuwono juga datang. Tanpa dikoordinisir istilah Cuma getok tular. Kurang lebih 400 orang melakukan demo pada pihak penambang.
Peneliti	:	Sebagian besar pekerjaan masyarakat sini itu mayoritas apa ya?
Bapak Samingun	:	Kerjanya kan jadi sekarang ini sebetulnya dulu penderes dan petani. Sekarang penderenya sudah ngga ada, petaninya juga ngga mau. Jadi belum ada peralihan pekerjaan tapi orangnya sudah tidak mau melakukan aktivitas yang dulu. Bisa dikatakan warga sini secara umum kerja serabutan (ngga ada kepastian). Khususnya yang generasi di bawah Saya. Kalo Saya ke atas, katakanlah usia 55 ke atas masih mau bertani. Tapi kalo seusia anak Saya tani ngga mau, nderes ngga mau, berkebun juga ngga mau. Jadi yang mereka punya modal ada yang beternak. Kemudian yang ngga punya modal tamat sekolah larinya ada yang ke proyek, kali. Kan juga yang manualan kekusur sama yang sekarang. Jadi secara umum generasi seusia anak Saya ya serabutan. Paling yang cewe itu ke PT bulu. Kalo petani ngga malu lah.
Peneliti	:	Pertanian, perkebunan kan ada pengairannya ya, Pak. Itu sumber utamanya dari Sungai itu atau bukan? Ngga, jadi kalo yang hamparan (petani padi) itu menggunakan tadah hujan.
Bapak Samingun	:	Berarti untuk Arenan sendiri Sungai Gintung untuk apa?
Peneliti	:	Ya ngga ada. Aliran yang sekarang itu untuk pertanian hanya paling pada saat kemarau. Kan orang sini banyak yang punya mesin pompa. Paling airnya disedot untuk mengairi tanaman kaya palawija.

Nama : Nurdin Setiyadi
 Jabatan : Tukang Ungkrah CV Tambang Mulia
 Hari/ Tanggal : Senin/ 20 Mei 2024
 Pukul : 10.30 – 12.00 WIB

Hasil Wawancara

Bapak Nurdin Setiyadi	:	Yang mau diteliti apa Mbak?
Peneliti	:	Terkait aktivitas tambangnya,
Bapak Nurdin Setiyadi	:	Ya kalo kita sebetulnya kalo pertambangan yo ini ya banyak hal yang kalo ngomong pertambangan harus dijaga. Cuma terkait kegiatan pertambangan di Desa Arenan memang ada pengecualian ya, dari pertambangan lain tentang izin. Dari kita memang ada izin, salah dua yang sudah punya izin di Purbalingga. Kalo tambang lain mungkin belum memiliki, kalo di kita kan ada. Karena kita ngomong kearifan lokal, sebelum ada pertambangan alat berat kan mereka sudah ada pertambanngan, meskipun secara izin tidak diperbolehkan, perizinan di instansi manapun lah, dari SDM, lingkungan hidup. Sebab berhubung kita masuk kita kasih apa ya, space lah untuk mereka bekerja. Tapi kalo aspek yang lain, dari lingkungan ya dampaknya bisa terlihat lah. Karena kan kerusakannya banyak longsor, banyak ini
Peneliti	:	Memang mau tidak mau ya Pak dampak dari pertambangan pasti begitu
Bapak Nurdin Setiyadi	:	Ya itu sebenarnya kalo prinsip sedot kan mereka nyedot dari area manapun, area sekitar itu kan sebelumnya banyak tebing, bawahnya kosong, ya longsor. Begitulah. Kalo di pertambangan alat berat kita kana da proses reklamasi juga, jadi batuanya kita taruh disitu. Yang tebing kita keruk, kan pasirnya. Batunya kita taruh lagi disitu. Kalo sedot kan engga. Lama-lama longsor. Tapi ya yang disalahkan juga penambang, kan diaturan manapun (aturan ESDM ya tidak boleh, lingkungan hidup ya tidak boleh). Cuma karena kearifan lokal untuk kebaikan bagi pihak penambang. Begini Mba, yang diteliti kiranya aspek apa saja, Mba? Kalo boleh Saya lihat pengantarnya dari kampus.
Peneliti	:	Sudah lama ya Pak?
Bapak Nurdin Setiyadi	:	Ya sekitar 1 tahun. Kok tahu ada Tambang Mulia?

Peneliti	:	Itu sudah ada beritanya di sumber berita Purbalingga.
Bapak Nurdin Setiyadi	:	Kalo tambang mulianya baru 1 tahun. Sebelumnya ada juga perusahaan lain saya kurang tahu ada dari purwokerto, mantan suaminya kades sini juga.
Peneliti	:	Pusatnya tetap di purbalingga
Bapak Nurdin Setiyadi	:	Purbalingga. Pak Lurah memang tidak setuju dengan pertambangan ini. Berita di Serayu News. Ini memang berita waktu pertama kali kita datang.
Peneliti	:	Itu benar memang spontan dari masyarakat sini?
Bapak Nurdin Setiyadi	:	Yo tetap ada yang menggerakkan. Samingun salah satu oratornya.
Peneliti	:	Yang menyuarakan pertama kali?
Bapak Nurdin Setiyadi	:	Ya Samingun itu. Dari pihak yang kontra itu.
Peneliti	:	Tapi Pak. Berarti memang waktu pertama datang kesini menemui pihak desa dulu atau bagaimana?
Bapak Nurdin Setiyadi	:	Jadi prosedur perizinan itu kan kita pengen nambang dimana. Melakukan ploting lokas, kemudian diajukan ke dinas tata ruang, sesuai nggak lokasi atau sungai tersebut untuk pertambangan. Kalo sesuai turun rekomendasi kesesuaian tata ruang, memang sudah ada rekomendasinya. Tahap selanjutnya biasanya ada sosialisasi dan sebagainya. Sosialisasi kita sudah pernah melakukan juga, meskipun di sosialisasi tersebut ya ada penolakan. Tapi tahapan itu kan sudah ada. Nah kalo kita ngomong kontra itu ya semua kegiatan apapun pasti ada yang tidak setuju. Tinggal bagaimana pensikapannya. Cuma kemarin pas kita pertama datang, belum melakukan aktivitas apapun, baru alat berat turun dan baru pembenahan jalan. Waktu itu rencananya hari Sabtu. Ketika izin terbit, jadi kegiatan awal yang kita lakukan adalah persiapan, belum ada pemberitahuan ke kepala desa. Cuma untuk dinas bahkan sampai kecamatan sudah kita kirimkan terkait izin operasional kegiatan pertambangan di Arenan. Alat turun Jumat, Sabtu kerja setengah hari, Minggu belum ada kegiatan tapi demo. Memang sosialisasi untuk terbit OP itu belum, namun proses sebelumnya sudah.
	:	Berarti memang izin sudah lengkap ya, Pak?
	:	Sudah, bahkan tanda tangan dari warga sudah kita kantong,

		sebelum kegiatan juga ada CSR. Sebelum lebaran sudah dibagikan pada warga terdampak (sebelum kegiatan kita mulai, puasa 2023). Kalo ngomong desa tidak tahu kan lucu, warga juga sudah tahu, tapi kann warga terdampak yang diberi, lurahnya ngga.
Peneliti	:	Yang membedakan antara penambang legal dan ilegal itu apa ya, Pak?
Bapak Nurdin Setiyadi	:	Adanya tambang resmi, yang membedakan kan itu. Kita kan sebelum melakukan kegiatan sudah menaruh jaminan. Jaminan reklamasi dan pasca tambang. Dan itu bisa diakses untuk keperluan masyarakat. Misal tanahku ambrol, menggunakan jaminan itu. Rumitlah lah alurnya. Bagi sebagian orang banyak manfaat. Truk-truk manual. Kalo itu longsor siapa yang menjamin? Kalo di kita kan jelas ada jaminan reklamasi, kita tempatkan di BPD Jateng, ESDM Provinsi Jawa Tengah lewat BPD Jateng. Buktinya semua sudah, ada rekomendasi teknis dan lain-lain, dari lingkungan hidup, dari dinas yang lain sudah ada Mba. Samingun lebih mendukung penambang yang sedot, padahal kini berjalan dampingan. Kalo jalan rusak emang iya, tapi tetap kita lakukan perbaikan, di cor. Itu yang arah dari Slinga baru saja dilakukan perbaikan, hamper tiap hari. Jadi dari sisi sosial kita sudah, tapi dari sisi kerusakan ya namanya aktivitas pertambangan, dilewati alat berat, ya seperti itulah. Tapi hamper setiap hari ada perawatan.
Peneliti	:	Sebenarnya aktivitas pertambangan ini mulai kapan?
Bapak Nurdin Setiyadi	:	Kita terbit izin itu Mei/ April 2023. Lebaran tahun kemarin lah. 2 minggu sebelum lebaran. Cuma mulai kegiatan itu Juni kalo ngga salah, itupun belum produksi. Karena setelah demonstrasi dari masyarakat kita berhenti. Aktivitas kembali sekitar Agustus atau Juli lah.
Peneliti	:	Jadi sebenarnya ya Pak. Ini kan yang berkonflik dari masyarakat sendiri ya, kemungkinan karena negatifnya setiap penambang yang datang. Nah untuk sekarang ini aslinya mereka (yang terdampak) sudah 'legowo'
Bapak Nurdin Setiyadi	:	Ya Alhamdulillah si sampai saat ini dan harapan kita tidak ada. Jadi dari kita yo adem ayem, tidak ada persoalan, apa namanya ketika ada jalan rusak kita langsung perbaiki. Ada tim sendiri di luar kita yang mengelola dana kegiatan ini. Jadi memang diserahkan pada masyarakat terdampak, memang ada dari perusahaan. Cuma Saya tidak tahu karena itu dikelola oleh pihak ketiga, yaitu diberikan berapa bulan atau minggu, tapi yang pasti dari perusahaan sudah mengeluarkan dana tersebut. Istilahnya CSR. Namun nominalnya tidak tahu. Dari perusahaan dikeluarkan

		tiap minggu.
Peneliti	:	Berarti untuk penurunan pada masyarakatnya belum tahu ya Pak?
Bapak Nurdin Setiyadi	:	Jadi disini ada Paguyuban yang mengelola dana tersebut. Yang nantinya akan mendistribusikan ke masyarakat. Jadi kita menyerahkan ke Paguyuban dan Paguyuban yang berbadan hukum (dari MENKUMHAM). Ketuanya Pak Sarwanto, mantan Kadus.
Peneliti	:	Berarti Paguyuban itu isinya orang-orang Arenan semua?
Bapak Nurdin Setiyadi	:	Orang sini semua. Yang mengelola dana dari perusahaan terkait CSR dari Paguyuban yang mendistribusikan. Besarannya berapa, dibagikan setiap apa kita kurang tahu. Bisa saja mereka mengeluarkan tiap momen. Paguyuban Arenan Bersatu kalo tidak salah, sudah berbadan hukum. Kalo ngomong sisi positif ya tergantung dari sudut pembicara.
Peneliti	:	Ini kan dampaknya juga ke lahan pertanian ya Pak. Nah ketika terjadi kerusakan, upaya reklamasi itu langsung diberikan kepada mereka atau ada jenjang waktunya?
Bapak Nurdin Setiyadi	:	Ada jenjang waktunya, Mba. Itu keluarnya setelah izin pertambangan selesai. Baru bisa dilakukan. Kita bisa melihat, kita belum pernah menambang disana eh longsor. Kan pemilik bingung mau minta tanggung jawab ke siapa. Wong kita tidak pernah menyentuh daerah sana, padahal karena sedot. Kan masyarakat bingung minta pertanggungjawaban ke siapa. Jadinya mereka tahu oh karena PEGO. Kita sebenarnya pengen ikut aliran sungai, tapi kan kadang yang tidak suka “aja ning kono Mas, pindah”. Sampai saat ini kita masih mengikuti kehendak masyarakat. Jangan sampai malem lah, batas jam 5 lah.
Peneliti	:	Sedot itu yang asli dari masyarakat sini ya?
Bapak Nurdin Setiyadi	:	Iya itu yang pake mesin, paralon. Justru itu yang ya kalo ngomong dari sisi teknis yang dampak kerusakannya lebih. Karena warga juga yang mengelola itu yo wes lah mau bagaimana lagi. Kita tetap berdampingan dengan yang sedot. Sama-sama menjaga lah.
Peneliti	:	Kalo dari sudut pandang Pak Samingun kan pernah terjadi yang namanya mediasi. Tapi beliau menganggap yang diuntungkan yang menerima, karena sistemnya perwakilan. Mereka yang menolak jadi kalah suara. Apakah memang benar demikian?
Bapak Nurdin Setiyadi	:	Waktu itu sudah terjadi mediasi di kantor SEKDA. Jadi dari pihak perusahaan waktu itu ada yang mewakili, pemerintahan juga ada, masyarakat pro kontra ada yang mewakili. Dari dinas semua ya mereka sudah menerima karena sudah sesuai. Cuma ketika proses

		tanda tangan mereka tidak mau. Padahal sudah disepekati bersama antara pihak pro, kontra dengan dimediasi pihak kabupaten, serta ada perwakilan dewan. Dari sisi legal kan sudah disepekati semua. Yang dikalahkan yang mana? Kan perizinan sudah turun, justru mereka pulang duluan tidak mau menandatangani.
Peneliti	:	Sebenarnya apa saja yang ditawarkan perusahaan pada masyarakat? Selain adanya jaminan reklamasi dan pasca tambang.
Bapak Nurdin Setiyadi	:	Ya sebenarnya dari pihak tidak menawarkan macam-macam. Cuma kita mencoba membuka pekerjaan. Karena isinya orang-orang sini semuanya. Yang tadinya mereka tidak ada pekerjaan, mereka jadi punya. Yang mengumpulkan batu, selama ini sebelum ada pertambangan kadang laku kadang engga. Sekarang kan pasti dibeli oleh penambang. Yang tadinya menawarkan ke sana sini. Jadi kan dari segi ekonomi menambah lapangan pekerjaan. Terus jadi ada 2 warung. Kalo sisi sosial kita ada CSR yang dikelola oleh Paguyuban itu.




Nama : Ichwono
 Jabatan : Kepala Desa Arenan
 Hari/ Tanggal :
 Pukul : 15.00 – 15.30 WIB

Hasil Wawancara

Peneliti	:	Begini Pak. Saya mau mencari informasi tentang permasalahan tambang yang ada di Sungai Gintung. Itu memang benar adanya?
Bapak Ichwono	:	Yang namanya kali, kanan-kiri kali walaupun itu ternak, sawah, itu 15 meter itu adalah kali. Sing istilahnya Daerah Aliran Sungai. Ngitunge kan kedalaman, berapa kali lah kedalaman. Dadi kue secara umum ya 15 meter. Dan itu masyarakat jadi korban. Undang-undang pertambangan nomor 3 Tahun 2024, karena izin tambang tidak melalui pemerintah yang lebih rendah, mereka hanya menerima, setuju tidak setuju, senang tidak senang. Dan disitu berbunyi, semua jalan yang menuju kesitu di bukunya punya hak untuk memakai jalan itu. Nah kalo kita berbicara tentang undang-undang kan yang membuat DPR. DPR itu wakil rakyat. Lha kita mau ngomong apa? Nek kalian mau cari infonya tentang ini yang ngga ada jawaban. Versinya perusahaan ya apa yang disampaikan ke panjenengan keuntungan.
Peneliti		Keuntungan dari segi mereka semua ya, Pak?
Bapak Ichwono		Ya keuntungan dari mereka-mereka itu, mafia.
Peneliti		Kan dampak nyatanya semakin parah ya, Pak. Apakah dari pihak desa sendiri ada solusi? Kan contoh ini sekarang saja sudah banyak jalan rusak. Bahkan izin mereka masih bisa diperpanjang lagi, ada kemungkinan juga kerugian semakin besar. Masyarakat tetap dirugikan. Berarti sudah berada di tahapan itu ya Pak. Sudah masa bodo. Harapannya tetap diam atau tidak?
Bapak Ichwono		Selama undang-undangnya tidak berubah kita tidak punya peluang untuk bergerak. Wong ini bunyinya begini kok. Kalau kalian melawan kena hukuman 1 tahun.
Peneliti		Nggga bisa geraknya karena undang-undang ya, Pak.
Bapak Ichwono	:	Lah wong undang-undangnya ngga ada perubahan. Kan kita ngga bisa apa-apa.
Peneliti	:	Tapi kan bisa pake undang-undang lain, Pak. Contohnya ini, Pak. Kan ada unsur kerusakan lingkungan. Ya itu pake undang-undang lingkungan, Pak.

Bapak Ichwono	:	Saya posisinya tetap kalah. Kami sudah angkat pasal-pasal dari undang-undang pelestarian lingkungan hidup. Barangsiapa yang akan merusak lingkungan akan ini ini. Ya jawabannya itu kan sudah ada aturannya disitu, nanti saya perbaiki. Memang sudah didesain sedemikian rupa.
Peneliti	:	Berarti sudah benar-benar stuck ya Pak. Karena yang membatasi undang-undangnya.
Bapak Ichwono	:	Yang jelas kita di samping kalah undang-undang, kita juga kalah power. Masyarakat kecil dengan mafia. Ada bekingannya.
Peneliti	:	Seolah-olah dipaksa ya, Pak.
Bapak Ichwono	:	Bukan seolah-olah, memang dipaksa. Dipaksa untuk setuju. Berarti dari dulu ngga pernah berhasil ya, Pak?
Peneliti	:	Dah awing-awangan mikir, mending mikir yang lain.
Bapak Ichwono	:	Tapi nanti kalo jalannya rusak kaya gini yang ganti dari pihak sana, Pak?
Peneliti	:	Ya harus sana yang ganti.



Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Idenitas Diri

1. Nama Lengkap : Wahyu Hidayati
2. NIM : 2017303077
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga/ 27 Juli 2002
4. Alamat Rumah : Banjarkerta, RT 01/05, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga
5. Nama Ayah : Rudi Hartanto
6. Nama Ibu : Suginah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Pertiwi Banjarkerta, tahun lulus : 2008
 - b. SD Negeri 2 Banjarkerta, tahun lulus : 2014
 - c. SMP Negeri 1 Bobotsari, tahun lulus : 2017
 - d. SMA Negeri 1 Bobotsari, tahun lulus : 2020

C. Prestasi Akademik

1. Juara 1 Lomba Debat HTN Fest

D. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Pondok Pesantren Manbaul Husna (Sekretaris)
2. DEMA Fakultas Syariah Periode 2022-2023
3. Pengurus UKM KSiK Periode 2021-2022 (Divisi Pengkaderan)
4. Pengurus UKM KSiK Periode 2022-2023 (Sekretaris 1)
5. Pengurus HMI Komisariat Syariah

Saya tersebut di atas



Wahyu Hidayati

NIM. 2017303077